

**PELAYANAN TRANSPORTASI KERETA API TERHADAP
PENUMPANG DIVABEL DI STASIUN MALANG KOTA TINJAUAN
PASAL 131 UUKA TAHUN 2007 DAN MASLAHAH**

SKRIPSI


Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Zulfa Dewi Aflikhah

NIM 13220024



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

HALAMAN PERSUTUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zulfa Dewi Aflikhah, NIM :
1322024 Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PELAYANAN TRANSPORTASI KERETA API TERHADAP
PENUMPANG DIVABEL DI STASIUN MALANG KOTA TINJAUAN
PASAL 131 UUKA TAHUN 2007 DAN MASLAHAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 06 Juni 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing



Dr. Muhammad Nur Yasin., S.H.,M.Ag

NIP 19691024199503100

Muzeh Herry., S.H., M.Hum

NIP 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Zulfa Dewi Aflikhah, NIM 13220024, mahasiswa
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PELAYANAN TRANSPORTASI KERETA API TERHADAP
PENUMPANG DIVABEL DI STASIUN MALANG KOTA TINJAUAN
PASAL 131 UUKA TAHUN 2007 DAN MASLAHAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (B+)

Dengan Penguji:

1. Dr. H.Abbas Arfan., Lc., M.H
NIP 197212122006041002


Ketua

2. Musleh Herry.,S.H., M.Hum
NIP 196807101999031002


Sekertaris

3. Dr. H. Moh.Toriquddin., Lc., M.HI
NIP 197303062006041001


Penguji Utama

Malang, 11 Desember 2017



Dr. H. Roibin, M.Hi
NIP 196812181999031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PELAYANAN TRANSPORTASI KERETA API TERHADAP
PENUMPANG DIVABEL DI STASIUN MALANG KOTA TINJUAN
PASAL 131 UUKA TAHUN 2007 DAN MASLAHAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 Juli 2017



Zulfa Dewi Afikhah

NIM 13220024

BUKTI KONSULTASI

Nama : Zulfa Dewi Aflikhah

NIM : 13220024

Jurusan : Hukum Bisnis Syari'ah

Pembimbing : Musleh Herry., S.H., M.Hum

Judul Skripsi : Pelayanan Transportasi Kereta Api Terhadap Penumpang Divabel
Di Stasiun Malang Kota Tinjauan Pasal 131 UUKA Tahun 2007 Dan
Masalah

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	8 Maret 2017	Revisi Proposal Skripsi	
2	11 Maret 2017	ACC Proposal Skripsi	
3	15 April 2017	BAB I, II, III	
4	21 April 2017	Revisi BAB I, II, III	
5	30 April 2017	BAB IV, V	
6	25 April 2017	Revisi BAB I, II, III	
7	05 Juni 2017	Abstrak	
8	05 Juni 2017	Revisi BAB IV, V	
9	07 Juni 2017	Revisi Abstrak	
10	08 Juni 2017	ACC BAB I,II,III,IV,V dan Abstrak	

Malang, 06 Juni 2017
Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Jurusan \\
Hukum Bisnis Syari.ah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 19610241995031003

MOTTO

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة نص عليه : قال الفارسي في عيون المسائل :

قال الشافعي . رحمه الله .: “منزلة الوالي من الرعية : منزلة الوليِّ من اليتيم “ انتهى .

“Perbuatan imam terhadap rakyat bergantung kepada masalah, sebagaimana penegasan Imam Syafi’i. Al-Farisi menyampaikan dalam ‘Uyun al-Masa’il dari Imam al-Syafi’i: kedudukan seorang pemimpin atas rakyatnya sama dengan kedudukan wali yatim atasnya.”

Pendapat imam al-Zarkasyi al-Syafi’I dalam kitab al-Mantsur fi al-Qawaid Juz 1/309;)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur, Alhamdulillahirrohmanirrohim kehadiran Allah SWT. Atas semua limpahan berkah dan rahmat-Nya senantiasa peneliti lantunkan, peneliti sadar bahwa “Tidak ada kemudahan kecuali Allah kehendaki mudah dan tiada kesulitan kecuali Dia menjadikan mudah”. Tanpa kehendak dan petunjuk Yang Maha Pemberi, hamba yang lemah ini tidak akan mampu menghasilkan sebuah karya tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul Pelayanan Transportasi Kereta Api Terhadap Penumpang Divabel di Stasiun Malang Kota Tinjauan Pasal 131 UUKA Tahun 2007 dan Masalah. Sholawat serta salam semoga selalu mengalir senantiasa kepada Nabi Muhammad SAW.

Selama proses penelitian skripsi begitu banyak cobaan kepada peneliti baik faktor internal maupun eksternal. Namun banyak juga yang memberikan bantuan, dukungan, dorongan, doa dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Mohamad Nur Yasin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Peneliti, terima kasih atas bimbingan dan arahan, motivasi dan dengan penuh kesabaran dan perhatiannya dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas kesabaran dan ilmu yang telah beliau yang telah ajarkan. Sehingga dapat membantu dan menunjang penyusunan skripsi.
5. Dr. Mohamad Nur Yasin, M.Ag., selaku Dosen Wali, penulis sampaikan terima kasih atas bimbingan, saran, arahan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan,
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang Tuaku tercinta, Ayahanda M. Djais dan Ibunda Siti Muryati, Kakak Tercinta Shofiyatul Khoiriyah, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan dorongan, materi, dan doa untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini agar segera dapat segera mendapatkan gelar kesarjanaaan dan cepat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh.
9. As'Ary S.pd selaku pasanganku yang senantiasa mendampingi, dan yang selalu mensupport perkuliahanku dan memberikan motivasi dari semester awal hingga terselesaikannya tugas akhir skripsi ini.

10. Keluarga ABA 13 yakni Elok Wardah Sofiyana, Andini Khairun Nisa, Rahmawati, Yuslih Diani, Nurul Fadilah Sani, Sofiya Laily, Nur Maulida, dan Sahabatku Ria Safitri persahabatan dan kebersamaan kita tak akan terlupakan dan momen suka duka adalah hal terindah di Uin Malang. Jika Guru adalah Pahlawan tanpa tanda jasa kalian adalah Pahlawan yang perlu jasa dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Agus Syamsuri, Mafruchi, M. Jaini, Fajrul Falah, Tyas Agus Arga, dan Zainal Abidin, selaku sahabat yang senantiasa selalu memberikan semangat disaat mengerjakan skripsi ini.

Malang, 06 Juni 2017

Penulis,

Zulfa Dewi Aflikhah

NIM 13220024

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan transliterasi ini.¹

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus di gunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Mlaik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/987 dan 0543.b/u/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Trasliteration, INIS Fellow 1992).

¹Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2015

B. Konsonan

ا = Tidak Dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak pada awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* diulis dengan “a” *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadikhayrun

D. Ta’ Martubhoh

Ta’ Marbuttoh ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbutthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-rihalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya **في رحمة الله** menjadi *fii rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan. Contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Imâm al-Bukhâriy dalam kitabnya muqoddimah menjelaskan ...
3. *Masya' Allah Kâna wa Mâ Lam Yasya' Lam Yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Namun, apabila kata tersebut menggunakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, maka tidak perlu menggunakan transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
المخلص البحث	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Masalah.....	4
D. Manfaat penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kajian Pustaka	
1. Hukum Pengangkutan.....	11
2. Konsep Pengangkutan.....	13

3. Kewajiban dan Hak Dalam Pengangkutan.....	14
4. Standar Pelayanan Minimum Kereta Api	15
5. Hak Penumpang Kereta Api.....	17
6. Pengertian Divabel.....	18
7. Cacat Menurut Undang-Undang Kerreta Api.....	19
8. Al- Masalah.....	20
a. Definisi	21
b. Macam-macam Masalah	23
c. Syarat- Syarat Masalah.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Metode Penentuan Subjek.....	35
E. Jenis dan Sumber Data	36
F. Metode Pengumpulan Data.....	37
G. Metode Pengolahan Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	41
1. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	41
2. Visi Dan Misi	43
3. Struktur Organisasi Stasiun Malang.....	44
4. Sarana dan Prasarana.....	44
5. Data hasil Penelitian.....	46

a. Pelayanan PT. Kereta Api di Stasiun Malang Kota Bagi Penumpang Divabel Berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Kereta Api Tahun 2007.....	46
1. Pelayanan Umum.....	46
2. Pelayanan Khusus.....	57
b. Pelayanan PT. Kereta Api Malang Kota Bagi Penumpang Divabel Ditinjau dari Al-Maslahah.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelayanan PT. Kereta Api di Stasiun Malang Kotab Bagi Penumpang Divebel Berdasarkan Pasal 131 UUKA Tahun 2007.....	78
2. Pelayanan PT. Kereta Api Malang Kota Bagi Penumpang Divabel Menurut Al- Maslahah.....	79

B. Saran

DAFTARPUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87
RIWAYAT HIDUP.....	97

ABSTRAK

Zulfa Dewi Aflikhah, 13220024, “ Pelayanan Transportasi Kereta Api Terhadap Penumpang Divabel di Stasiun Malang Kota Tinjauan Pasal 131 UUKA Tahun 2007 dan Masalah”. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syaria’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Musleh Herry,S.H.,M.Hum.

Keyword: Pelayanan Transportasi Kereta Api, Penumpang Divabel, *Maslahah*

Pelayanan Transportasi kereta api merupakan pelayanan yang harus di sediakan oleh pihak kereta api yang di berikan kepada penumpang yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi para pengguna jasa transportasi kereta api dengan selamat yang pelayanan tersebut tidak hanya bisa di rasakan oleh mereka yang sehat melainkan juga harus bisa membrikan pelayanan untuk kaum keterbatasan fisik atau divabel.

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) mengetahui pelayanan PT. kereta api di stasiun malang kota bagi penumpang Divabel berdasarkan pasal 131 UUKA. 2) mengetahui pelayanan PT. kereta api malang kota bagi penumpang divabel ditinjau dari *Maslahah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan Yuridis empiris, yaitu mengidentifikasi hukum sebagai instansi sosial yang nyata dalam kehidupandan sumber data yang di dapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini yaitu, pelayanan yang diberikan PT. Kereta Api malang kota terhadap penumpang berkebutuhan khusus tidak sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Undang-undang dan pihak PT. Kereta Api sudah mengupayakan semaksimal mungkin dan kenyataannya mereka terhalang oleh dana, dan pelayanan tersebut di rasa kurang maksimal oleh penumpang terutama pelayan yang diberikan kepada penumpang yang berkebutuhan khusus. pelayanan yang seharusnya di berikan kepada penumpang kereta api baik itu divabel maupun non divabel tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. sehingga pelayanan yang di berikan kepada penumpang kurang maksimal sehingga akan berdampak kepada semua penumpang dan akan berdampak kepada tidak adanya kemaslahatan yang seharsnya dirasakan oleh semua pihak.

ABSTRACT

Zulfa Dewi Aflikhah, 13220024, “Zulfa Dewi Aflikhah, 13220024. “The Ministry Of Railway Transpoert Against Disable Passenger in Malang Train Station Review Article 131 UUKA year 2007 and Maslahah”.

Keyword: Service Of Rail Transport, Divabel Passenger, *Maslahah*

The Ministry of rail transport is a service that must be provided by the railway in the passengers aiming to provide comfort and safety for users of rail transport services with the service survived not only can be felt by those who were healthy but also should be able to give service for the physical limitations or disable.

Refer to the outline of the problems; 1. How service PT. Trains station the city of malang for disable passengers based on article 131 UUKA?. 2. How Service PT. Hapless city train for passengers in terms of disable Maslahah? To answer these questions then the researcher use empirical research with the juridical sociological approach, i.e. identifying the lawas social institutions of real life and the source of data that may result from the interview, observation and documentation.

The results of this study, namely, the ministry provided by PT. trains station in the city of malang towards passengers in need of special doesn't match with what is listed in the law and party PT. trains station already pursues everything possible and in fact they are hindered by the fund, and the ministry was in a sense less maximum passengers especially which is given stewards to passengers in need. Services that should be given to passenger trains either disable or non disable not in accordance with the provisions of the government. So the service was given to impact to the absence of the benefit is felt by all parties.

الملخص

زلفى دوي أفلاخاح, 13220024, خدمة النقل السكك الحديدية إيا الركاب ديفابيل في محطات مالانغ المدينة نظرة الفقرة 131 قانون السكك الحديدية السنة 2007 والمصلحة المرسله. البحث الجامعي، الأحوال الشخصية، كلية الشريعة في جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانغ. المشرف: : الدكتور

الكلمات الأساسية: خدمة النقل السكك الحديدية, الركاب ديفابيل, المصلحة المرسله

خدمة النقل السكك الحديدية من وجوب ان تكون الخدمات التي يوفرها القطار علي الركاب الذين يهدفون إلى توفير الراحة والسلامة لمستخدمي خدمات النقل بالسكك الحديدية مع الخدمة علي قيد الحياة لا يمكن فقط ان يشعر بها أولئك الذين كانوا صحة ولكن أيضا ينبغي ان تكون قادره علي الخدمة للقيود.

لذلك تقدمت الباحثة أسئلة البحث،1) كيف الخدمات القطارات في مدينة مالانغ محطه للركاب ديفابيل استنادا إلى الفقرة 131 قانون السكك الحديدية 2) كيف الخدمة شركة القطار للركاب ديفابيل من نظرة المصلحة المرسله. واستخدمت الباحثة طريقة التجريبي مع النهج الاجتماعي القانوني ، اي تحديد القانون باعتباره مؤسسات الحياة الحقيقية ومصدر البيانات التي قد تنجم عن المقابلة والمراقبة والتوثيق.

و النتيجة من هذا البحث: هي الوزارة ، قد وفرت للركاب في مدينة مالانغ باتجاه الركاب المحتاجين إلى التعليم الخاص ، وهو ما لا يتطابق مع ما يفترض تمويله في الفريق المعني بالنقل التابع لحزب العمال. القطار يتابع بالفعل علي أكمل وجه ولكن هنا يعيقها الصندوق ، والوزارة في تشعرون من قبل الركاب الذين هم في الواقع غير لا القصوى المعطية للركاب من القطارات اما ديفابيل أو غير ديفابيل حتى عندما الخدمات علي الركاب غير كافي لجميع الركاب ، وعدم وجود المنفعة في خدمة الحد الأقصى المعطي ، وبلا شك سيكون مفيدا للجميع.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, yang pasti memerlukan suatu kerjasama antara satu dengan yang lain.² Seperti firman Allah “*ta’awanu ala al- birri wa taqwa, wa la ta’awanu ala al- itsmi wa al’udwan*.” Kerjasama haruslah di lakukan dengan prinsip keadilan. “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal (Qs, Ali Imron: 190).

Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan, menurut pengertian

²Saifullah, *Sosiologi Hukum* (Bandung : PT Refika aditama, 2013) h 1-3

ini manusia, kapanpun dan di manapun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.³

Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan manusia atau masyarakat itu sendiri yaitu jasa pengangkutan kereta api yang sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat atau bahkan kita sendiri pernah melakukannya, seperti yang sering kita ketahui bahwasanya ketika kita menggunakan jasa transportasi pastinya kita memiliki hak dan kewajiban baik itu dari konsumen maupun produsen.

Pengangkutan merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian sistem perekonomian. Perekonomian tidak akan berjalan secara maksimal tanpa didukung oleh sektor pengangkutan (*transportation*) yang kuat. Demikian pula dengan sektor angkutan darat yang terdiri dari dua jenis yaitu angkutan jalan raya untuk truk dan bus dan angkutan jalan rel untuk kereta api. Khusus untuk pengangkutan kereta api di Indonesia sampai saat ini diselenggarakan dan dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah melalui PT. Kereta Api Indonesia (selanjutnya disebut PT. KAI).⁴

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit dan orang lanjut usia, tanpa dipungut biaya tambahan (Pasal 131 UUKA 2007). Pelayanan yang diberikan oleh PT. KAI dalam

³Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001) h 15

⁴Tjakeanegara Soegojatna, *Hukum pengangkutan Barang dan penumpang* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005

menyelenggarakan pengangkutan orang harus memenuhi standar pelayanan minimum, yang meliputi pelayanan di stasiun keberangkatan, dalam perjalanan dan di stasiun tujuan.⁵ Dalam penyelenggaraan pengangkutan orang, Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib untuk :⁶

- a. mengutamakan keselamatan dan keamanan orang;
- b. mengutamakan pelayanan kepentingan umum;
- c. menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas yang ditetapkan;
- d. mengumumkan jadwal perjalanan kereta api dan tarif angkutan kepada masyarakat;
- e. mematuhi jadwal keberangkatan kereta api.

Sedangkan di dalam fakta yang ada di stasiun malang kota fasilitas khusus bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit dan orang lanjut usia belum maksimal di berikan sesuai semestinya, sedangkan di atas di cantumkan bahwa keselamatan dan keamanan penumpang adalah sarana wajib yang di berikan oleh pihak PT kereta api tersebut.

Dalam konteks hukum islam, praktek pelayanan kereta api di stasiun malang kota terdapat masalah, tentang bagaimana menurut pandangan islam tentang hukum hak dan kewajiban bagi penumpang dan pihak perkeretaapian yang terkadang teori maupun fakta berbeda yang belum banyak orang tau dan mengerti tentang apa hak dan kewajiban yang dia miliki baik dalam hukum positif maupun dalam tinjauan hukum islamnya, sedangkan mereka yang sering menggunakan jasa kereta api terkadang masih buta akan hukum atau hak ia

⁶Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: PT Citra aditya Bakti,2008) h.16

miliki dan kelalaian pihak kereta terhadap tanggungjawab kepada pihak penumpang yang seharusnya hak dan kewajiban harus di penuhi masing-masing pihak kereta api maupun pihak penumpang.

Berdasarkan uraian di atas, maka fenomena ini menjadikan sangat menarik dan sangat penting terutama dalam hal hak penumpang Kereta api dalam pelayanan yang tercantum dalam UUKA pasal 131 tahun 2007. untuk di lakukan penelitian yang berjudul “Pelayanan transportasi kereta api terhadap penumpang di stasiun malang kota tinjauan pasal 131 uuka tahun 2007 dan masalah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelayanan PT. kereta api di stasiun malang kota bagi penumpang Divabel berdasarkan pasal 131 UUKA?
2. Bagaimana pelayanan PT. kereta api malang kota bagi penumpang divabel ditinjau dari *Maslahah*?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelayanan kereta api di stasiun malang kota bagi penumpang Divabel berdasarkan pasal 131 UUKA.

2. Untuk mengetahui Pelayanan PT. Kereta api malang kota bagi penumpang divabel ditinjau dari Masalah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Di harapkan memberi sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum islam, dalam rangka memperkaya khasanah penelitian tentang persoalan hak dan kewajiban di dalam suatu transaksi jual beli jasa yang ada di Indonesia khususnya di jasa transportasi umum kereta api kota Malang Jawa Timur.
2. Sebagai bahan informasi ataupun rujukan bagi siapa saja, khususnya masyarakat kota malang dan pengguna transportasi yang ingin mengetahui secara mendalam hak dan kewajiban yang harus di berikan kepada penumpang transportasi maupun penyedia transportasi khususnya transportasi kreta api di malang kota menurut perspektif undang-undang dan *masalah*.

E. Sistematika Penulisan

- BAB I : Pendahuluan Pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan maslah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan Pustaka pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, keranga konsep yang akan membahas tentang apa itu transportasi kereta api, hak dan kewajiban penumpang maupun pengangkut kereta api dan bagaimana hak penumpang divabel serta tinjauan UUKA Pasal 131 Tahun 2007 Tentang Hak bagi penumpang Divabel dan tinjauan hukum islam tentang *Maslahah*

BAB III : Metode Penelitian pada bab III ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian metode pengambilan sampel, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data

BAB IV : Hasil penelitian dan Pembahasan pada bab IV ini akan menjelaskan tentang pemaparan umum tempat penelitian, dan hasil pembahasan yang di peroleh dari wawancara dan observasi.

BAB V : Penutup bab V ini merupakan bab terakhir pada penelitian yang isinya tentang kesimpulan dan saran-saran.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini hasil penelusuran penulis terhadap penelitian terdahulu yang di jadikan sebagai acuan dalam proses penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar dan benar.

1. Deasy Elfarischa pramyastiwi, 2013, Mahasiswa fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, “Perkembangan kualitas pelayanan perkeretaapian sebagai angkutan publik dalam rangka mewujudkan sistem transportasi berkelanjutan (studi PT. Kreta Api Daerah Surabaya)” dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perkeretaapian

daerah Surabaya sudah semakin baik di banding dulu. Strategi yang dilakukan oleh PT. KAI untuk meninggakan kualitas pelayanannya adalah meliputi konsolidasi, peningkatan kapabilitas, inovasi dan world class. Perkembangan pelayanan KA sekarang telah mendekati terwujudnya transportasi berkelanjutan, sehingga menciptakan transportasi yang ramah lingkungan dan bebas macet.⁷

Persamaan penelitian Deasy dengan penelitian ini adalah Objek yang di teliti sama-sama membahas tentang PT. Kereta Api. Fokus penelitianya Deasy di sini yaitu penelitian yang mengkaji tentang meningkatkan kualitas pelayanan adalah meliputi konsolidasi peningkatan kapabilitas, inovasi, dan world class. Perkembangan kualitas pelayanan KA sekarang ini telah semakin mendekati terwujudnya transportasi berkelanjutan, sehingga perlu peningkatan lebih lanjut untuk mengembangkan transportasi masal yang ramah lingkungan dan bebas macet. Sedangkan penelitian ini lebih focus kepada pelayanan yang diberikan PT. kereta Api terhadap divabel khususnya di malang kota.

2. Agung Irawan, 2007, mahasiswa universitas jember fakultas hukum “Tinjauan Yuridis tentang pelaksanaan perjanjian pengangkutan dan perlindungan hukum penumpang kereta api dengan PT kereta api Indonesia daerah jember” dalam penelitian ini lebih focus pada kecelakaan, dalam permasalahan yang terdapat pada penelitian ini yakni pelaksanaan perjanjian

⁷Deasy Elfarischa Pramyastiwi, *Perkembangan kualitas pelayanan perkeretaapian sebagai angkutan public dalam rangka mewujudkan sistem transportasi berkelanjutan (study pada PT. Kereta api Daerah Surabaya)* Skripsi Sarjana (Malang. Universitas Brawijaya Malang. 2013),h.101

penumpang dengan pihak pengangkut, perlindungan hukum yang timbul dari adanya perjanjian pengangkutan penumpang kereta api. Perlindungan hukum yang diberikan PT.KAI adalah selama dalam perjalanan dari stasiun keberangkatan sampai tujuan apabila terjadi kecelakaan yang membahayakan keselamatan jiwa penumpang maka PT.KAI bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi pada korban berupa santunan dalam hal pemberian santuan PT.KAI berkerjasama dengan PT. Jasa Raharja.⁸

Persamaan penelitian agus irawan dengan penelitian ini yaitu objek yang di teliti sama-sama mengkaji tentang PT. kereta Api sedangkan perbedaan penelitian agus irawan ini fokus kepada pelaksanaan perjanjian penumpang dengan pihak pengangkut, perlindungan hukum yang di berikan oleh pihak pengangkut jika terjadi kecelakaan serta akibat hukum yang timbul dan adanya perjanjian pengangkutan penumpang kereta api. Dan fokus mengkaji tentang pada masalah upaya PT. Kereta Api terkait dengan pelayanan pengangkutan orang di stasiun blitar dan di perjalanan menggunakan jenis kereta api lokal. Sedangkan penelitian ini lebih focus kepada pelayanan yang diberikan PT. kereta Api terhadap divabel khususnya di malang kota.

3. Ulung Prestiwi Mukti, 2014, mahasiswa fakultas hukum universitas brawijaya malang “Upaya PT. Kereya Api dalam pemenuhan standee pelayanan minimum terkait dengan pelayanan pengangkutan irang (studi di

⁸Agung Irawan, *Tinjauan Yuridis tentang pelaksanaan perjanjian pengangkutan dan perlindungan hukum penumpang kereta api dengan PT Kereta api daerah jember*, skripsi sarjana (Jember:Universitas Jember 2007)h.78

stasiun blitar)” dalam skripsi ini membahas mengenai masalah pada upaya PT. Kreta api terkait dengan pelayanan pengangkutan jenis kreta api local, dalam penelitian ini bahwa PT. kreta api telah terpenuhi dengan baik.⁹

Penelitian terdahulu dari ulung presitiwi persamaan penelitian ulung presitiwi dengan penelitian ini yaitu fokus objeknya sama membahas tentang PT. kereta Api. Sedangkan perbedaan penelitian ulung presitiwi ini fokus megkaji tentang pelayanan minimum fasilitas kereta api yang di berikan kepada pengangkutan orang. Sedangkan perbedaan penelitian yang di lakukan ulung dengan penelitian ini yaitu peneliti di sini lebih fokus pada pelayan kaum divabel atau penyandang cacat.

Dalam hal ini belum ada yang meneliti tentang fasilitas bagi penumpang khusus yang tertera dalam pasal (131 UUKA 2007) penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit dan orang lanjut usia, pada angkutan kereta api menurut pasal 131 UUKA 2007 dan masalah.

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

Peneliti/ Tahun	Judul penelitian	Metode Penelitian	Temuan hasil
Deasy Elfarischa/20 13/ Mahasiswa universitas Brawijaya Malang	Perkembangan kualitas pelayanan perkeretaapian sebagai angkutan publik dalam rangka mewujudkan sistem transportasi berkelanjutan (studi pada PT.	.jenis penelitian kualitatif .menggunakan sumber data primer, dan sekunder .analisa data menggunakan kualitatif deskriptif	Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perkeretaapian daerah operasi Surabaya sudah semakin baik di bandingkan dulu. Namun pada aspek sarana prasarana juga perlu mendapatkan

⁹Ulung prestasi mukti, *Upaya PT. Kreta api dalam pemenuhan standar pelayanan minimum terkait dengan pelayanan pengangkutan orang (studi di stasiun kota blitar, skripsi sarjana* (Malang:universitas Brawijaya,2014) h.98

	kereta api (Surabaya)		dukungan.
Agung Irawan/Universitas Jember/2007	tinjauan yuridis tentang pelaksanaan perjanjian pengangkutan dan perlindungan hukum penumpang kereta api dengan PT. KAI jember	<ul style="list-style-type: none"> . jenis penelitian pustaka (library research) . menggunakan pendekatan yuridis normative . menggunakan sumber data primer sekunder dan non hukum . analisa data menggunakan deskriptif kualitatif 	Pelaksanaan perjanjian antara penumpang dan pengangkut tentang dalam bentuk karcis, jika terjadi kecelakaan maka PT KAI bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi pada korban berupa santunan
Ulung pertiwi/2014/ Universitas Brawijaya Malang	Upaya PT. kreta api dalam pemenuhan standar pelayanan minimum terkait dengan pelayanan pengangkutan orang (studi di stasiun kota Blitar)	<ul style="list-style-type: none"> . jenis penelitian lapangan . menggunakan pendekatan yuridis sosiologis . menggunakan sumber data primer, dan sekunder . analisa data menggunakan deskriptif 	Dalam penelitian ini bahwasannya PT. kereta api telah terpuh dengan baik, akan tetapi juga ada hambatan salah satunya yakni sumber daya manusia masyarakat kurang sehingga kadang sering mengalami kesulitan dalam menjelaskan sistem yang sedang berlaku sekarang.

B. Kajian Pustaka

1. Hukum pengangkutan

Pengangkutan dapat di rumuskan dalam arti sempit karena hanya meliputi kegiatan membawa penumpang atau barang dari stasiun, terminal, pelabuhan atau bandara temoat pemberangkatan ke stasiun, terminal, pelabuhan atau bandara tujuan. Untuk menentukan pengangkutan itu dalam artu luas atau arti sempit tergantung pada perjanjian pengangkutan yang

dibuat oleh pihak-pihak, bahkan kebiasaan masyarakat. Pada pengangkutan dengan kereta api, tempat pemuatan dan tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang di sebut stasiun. Pengangkutan penumpang dengan kereta api dilakukan dengan menggunakan kereta. Kereta adalah gerbong khusus kereta api yang di gunakan untuk mengangkut penumpang. Dalam keadaan tertentu, misalnya keadaan darurat, bencana alam, jumlah orang yang jauh di atas jumlah rata-rata orang yang diangkut dan tidak tersedia kereta pada saat itu maka PT kereta api dapat melakukan pengangkutan orang dengan gerbong yang digunakan untuk mengangkut barang atas pemerintah atau pemerintah daerah.¹⁰

Menurut sution Usman Adji, yang di maksud peralatan dari kereta api antara lain terdiri dari lokomotif, gerbong barang, kereta penumpang dan peralatan penunjang, sedang peralatan basisnya antara lain : jalan kereta api (rel, bantalan balas), jembatan, gedung stasiun, peralatan sinyal, peralatan telekomunikasi dan berbagai peralatan lainnya.¹¹

Pengangkutan diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal, darimana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan diakhiri.¹²Ditinjau dari keperdataan, hukum pengangkutan ialah keseluruhan peraturan-peraturan yang berdasarkan atas dan bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang terbit

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Cet 4; Bandung : PT Citra Aditya Bakti 2008),h. 62-63

¹¹Sutin Usman Adji, *Hukum Pengangkutan di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h.138

¹²Muchtaruddin Siregar, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Management Pengangkutan* (Jakarta: Fakultas ekonomi Universitas Indonesia, 1990) h. 3

karena keperluan pemindahan barang-barang dan atau orang-orang dari suatu tempat ke tempat lain untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu, termasuk juga perjanjian untuk memberikan perantara-perantara pengangkutan.¹³

2. Konsep pengangkutan

Konsep pengangkutan meliputi tiga aspek.¹⁴

- a) Pengangkutan sebagai proses penerapan
- b) Pengangkutan sebagai perjanjian
- c) Pengangkutan sebagai usaha

Tujuan kegiatan pelaksanaan pengangkutan adalah memperoleh keuntungan dan tiba dengan selamat di tempat tujuan. Ketiga aspek yang di atas menyatakan tujuan yang diinginkan sebagaimana pengangkut bertujuan mengantar penumpang ke tempat tujuan dengan selamat dan mendapatkan hak imbalan dari jasa yang telah di sediakan sedangkan penumpang bertujuan ingin pergi dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jasa yang di inginkan dan mendapat hak layak dari penyedia jasa transportasi. Teori hukum ini merupakan gambaran dalam ketentuan Undang-undang atau perjanjian para pihak agar tujuan tercapai. Praktek hukum sendiri merupakan peristiwa di lapangan tentang pengangkutan yang

¹³Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid II* (Jakarta: PT Intermasa, 2003) h. 221

¹⁴Abdul kadir Muhammad, *Hukum pengangkutan niaga* (cet 4; Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008), h 62-63

merupakan pelaksanaan kegiatan memindah barang atau orang dari satu tempat ketempat tujuan yang di inginkan.¹⁵ Unsur-unsur pengangkutan:

- a) Adanya sesuatu yang di angkut
- b) Tersediannya alat angkut
- c) Adanya teemoat yang dapat dilalui alat angkut.¹⁶

Pengangkutan darat dengan alat transportasi di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkereta apian yang dilaksanakan dengan perjanjian antara penyelenggara dan penumpang. Karcis penumpang adalah surat pengangkutan yang di jadikan barang bukti bahwa sudah terjadi kespakan maupun perjanjian antara pihak penyedia jasa dan penumpang.¹⁷

Criteria di atas di mengerti bahwa penumpang menurut Undang-undang pengangkutan Indonesia, yaitu:¹⁸

- a) Orang yang berstatus dalam perjanjian.
- b) Pihak tersebut adalah penumpang yang wajib membayar biaya pengangkutan
- c) Pembayaran biaya pengangkut di buktikan oleh karcis yang di kiuasai penumpang.

3. Kewajiban dan hak dalam pengangkutan kereta api

PT. kereta api wajib menyelenggarakan pengangkutan kereta api dengan cara:¹⁹

- a. Mengutamakan keselamatan penumpang

¹⁵Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, h.7

¹⁶Ridwan Khairandy, *Pengantar hukum dagang* (Yogyakarta : UII Press, 2006),h. 178

¹⁷Pasal 132 dan pasal 141 undnag0undnag 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian.

¹⁸Abdul Kadir Muhammad, *Hukum pengangkutan niaga*, h.71

¹⁹Pasal 132 undnag-undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkereta apian.

- b. Mengutamakan pelayanan kepentingan umum
- c. Menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas yang di tetapkan
- d. Mengumumkan jadwal perjalanan kereta api dan tariff pengangkutan kepada masyarakat
- e. Mematuhi jadwal keberangkatan kereta api
- f. Pembatalan, penundaan kebrnagktan, keterlanbatan atau pengalihan pelayanan kereta api di sertai dengan alasan yang jelas.

Kewenangan petugas kereta api untuk:

- 1) Memeriksa karcis yang di miliki penumpang
- 2) Menindak pengguna jasa yang tidak mempunyai karcis
- 3) Menertibkan pengguna jasa kereta api atau masyarakat yang megganggu perjalanan kereta api.
- 4) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap perjalanan kereta api.

4. Standar pelayanan minimum kereta api

Pasal 4 ayat (2), standar pelayanan minimum dalam perjalanan kereta api antar kota memuat:

- a. Pintu dan jendela
- b. Tempat duduk dengan konstruksi tetap yang mempunyai standard an nomor urut induk
- c. Toilet dilengkapi dengan air sesuai dengan kebutuhan
- d. Lampu penerang

- e. Kipas angin
- f. Rak bagasi
- g. Restorasi
- h. Informasi stasiun yang dilewati
- i. Fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah 5 tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia
- j. Fasilitas kesehatan, keselamatan dan keamanan
- k. Nama dan nomor urut kereta
- l. Informasi gangguan perjalanan kereta api dan ketetapan jadwal kereta api.

Menurut pasal 35 Undang-undang kereta api, penderita cacat dan sakit, wanita hamil, anak di bawah 5 tahun, orang lanjut usia berhak mendapatkan pelayanan khusus dalam pengangkutan kereta api, pelayanan khusus yang bertujuan agar mereka juga dapat menikmati pelayanan angkutan kereta dengan baik pelayanan khusus yang di berikan berupa:

- 1) Pembuatan jalan khusus dan sarana khusus naik kreta api
- 2) Penyediaan ruang yang disediakan bagi penempatan kursi roda
- 3) Sarana bantu bagi orang yang pengangkutannya harus dalam posisi tidur.

Setidaknya ada empat asas yang dapat menjamin akses penyandang cacat ibu hamil, danak di bawah limatahun, dan lanjut usia yaitu:

- a. Asas kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam satu lingkungan.

- b. Asas kegunaan artinya semua orang harus dapat menggunakan tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan
- c. Asas keselamatan artinya setiap bangunan dalam lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk ibu hamil, cacat, lanjutusia, dan anak di bawah lima tahun.
- d. Asas kemandirian artinya setiap orang harus bisa mencapai masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.²⁰

5. Hak Penumpang Kereta Api

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit dan orang lanjut usia, tanpa dipungut biaya tambahan (Pasal 131 UUKA 2007). Pelayanan yang diberikan oleh PT. KAI dalam menyelenggarakan pengangkutan orang harus memenuhi standar pelayanan minimum, yang meliputi pelayanan di stasiun keberangkatan, dalam perjalanan dan di stasiun tujuan. Dalam penyelenggaraan pengangkutan orang, Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib untuk :

- a. Mengutamakan keselamatan dan keamanan orang;
- b. Mengutamakan pelayanan kepentingan umum;
- c. Menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas yang ditetapkan;

²⁰Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana, *Pelayanan Publik bidang transportasi bagi difabel di daerah istimewa Yogyakarta*, 2 September, 2013), h. 111

- d. Mengumumkan jadwal perjalanan kereta api dan tarif angkutan kepada masyarakat;
- e. Mematuhi jadwal keberangkatan kereta api.

6. Pengertian Divabel

Pengertian divabel menurut Undang-undang No 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari (a) penyandang cacat fisik, (b) penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.²¹

Istilah divabel berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia yang memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah divabel didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan atau keabnormalan.²²

Divabel bukan hanya merupakan orang penyandang cacat sejak lahir melainkan juga korban bencana alam atau perang penyakit mengalami gangguan melakukan aktivitas secara selayaknya baik gangguan fisik maupun mental. Beberapa jenis gangguan yang menyebabkan tergolongnya seseorang menjadi divabel adalah sebagai berikut: tuna netra

²¹Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat.

²²Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana, *Pelayanan public Bidang Transportasi bagi divabel di daerah lama istimewa Yogyakarta*, 2 (September, 2013) h.110

(buta), tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa, tuna grahita, dan tuna ganda (komplikasi antara dua atau lebih bentuk kecacatan).

7. Cacat Merenut Undang-Undang Kereta Api

Sedangkan cacat menurut Undang-Undang Kereta Api pasal 131 yang berbunyi “*Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit dan orang lanjut usia, tanpa dipungut biaya tambahan (Pasal 131 UUKA 2007).*”²³

- a. Penyandang cacat disini yaitu cacat sejak lahir maupun cacat karena kecelakaan.
- b. Wanita hamil di sini juga di khususkan tidak hanya penyandang cacat saja, sebab wanita hamil juga mempunyai keterbatasan.
- c. Anak di bawah umur lima tahun di katagorikan termasuk keterbatasan secara fisik karena masih kecil juga menurut undang-undang masih belum cakap hukum.
- d. Orang lanjut usia disini juga termasuk keterbatasan sebab orang yang sudah lanjut usia sudah tidak mampu melakukan aktifitas yang berat maupun sewajarnya.

Azas yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas divabel yang mutlak harus di penuhi pemerintah yaitu:

- a. Azas kemudahan artinya setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangun yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.

²³Undang-Undang Kereta Api Pasal 131 Tahun 2007 Hak dan Kewajiban Pihak Pengangkut dan Penumpang

- b. Azas kegunaan artinya semua orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- c. Azas keselamatan artinya setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk divabel.
- d. Azas kemandirian, artinya setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.²⁴

Dalam PP No 43 tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat atau kaum divabel yaitu pengaturan akses umum pada sarana seperti di permudahnya akses untuk bangunan umum, jalan umum seta salah satunya angkutan umum.

8. Al- Maslahah

Semua hukum yang sudah di tetapkan oleh Allah SWT kepada hambanya dalam bentuk suruhan maupun larangan itu mengandung Maslahah. Yang tidak ada hukum syara' yang sepi dari masalah. Seluruh suruhan Allah bagi umatnya untuk melakukannya yakni yang mengandung kemanfaatan baik itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Sedangkan manfaat itu ada yang bisa dirasakan waktu itu juga dan ada yang di rasakan seterusnya.

²⁴Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Mahrita Ahdiyana, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Divabel di Daerah Istimewa Yogyakarta*, 2 (September 2013) h.111

a. Pengertian *Maslahah*

Secara etimologi, *masalahah* berasal dari bahasa arab yang berarti manfaat, faedah, bagus, guna atau kegunaan. Kata *masalahah* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha-yasluhu* menjadi *sulhun-maslahatan* yang mengikuti wazan (pola) *fa'ala-yaf'uludari* sudut pandng ilmu sorof (kata *masalahah* satu wazan dengan kata *manfa'ah*). Kedua kata ini (*masalahah* dan *manfa'ah*) telah di indonesiaian menjadi *masalahah* dan *manfaat*.²⁵

Pengertian *masalahah* dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum yaitu, setiap segala sesuatu yang umum bagi manusia, baik dalam arti menolak atau menghindarkan *mudarat*, seperti menolak *kemudharatan* atau kerusakan.²⁶ Bisa di ambil kesimpulan bila mana setiap sesuatu yang mengandung kemanfaatan bisa dikatakan *Maslahah*. Sedangkan *masalahah* sendiri bisa mendatangkan dua sisi yaitu, merarik atau mendatangkan *kemaslahatan* dan menolak atau menghindarkan *kemudharatan*.

Secara terminologi, *masalahah* adalah kemanfaatan ang dikehendaki oleh Allah untuk hambanya-Nya baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka.²⁷

²⁵ Asmawi, *Perbandingan Usul Fiqih* (Jakarta :Amzah, 2011), h.127

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih jilid 2* (Bandung: CV PustakaSetia, 1998) h.117

²⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, h. 128

Kedua kata ini telah di indonesiakan menjadi “masalahat” dan “manfaat”.²⁸ Definisi serupa juga di sampaikan oleh said ramadhan al-buthi, yaitu kata *maslahah* memiliki makna yang sama dengan manfaat, berbentuk masdar yang berarti baik mengandung manfaat. Abu hamid Muhammad al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen mendefinisikan masalahah dari segi terminologis, bahwa *al- maslahah* adalah manfaatan yang di kehendaki oleh Allah untuk hamba hambannya, baik berupa pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa atau diri, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan, pemeliharaan akal, meupun berupa pemeliharaan harta kekayaan. Sesuai definisi yang dinyatakan imam al-Ghazali juga memberikan prinsip dari yang berkaitan dengan *masalahmursalah* yaitu, mengambil manfaat dan menolak kemudhorotan.²⁹

Menurut Muhammad Abu Zahrah yang dikutip oleh saifudin zuhri berpendapat bahwa melalui *istiqra'* maksud-maksud syara' sebagai tujuan yang hendak dicapai, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Membersihkan jiwa setiap masyarakat agar dapat menjadi sumber kebaikan bagi sesame serta lingkungannya dan bukan sebaliknya. Ibadah dalam islam yang disyariatkan adalah sarana pembersihan jiwa dan berbagai penyakit di samping untuk memperkuat tali persaudaraan antara sesama.

²⁸Dr. Asmawi, M.Ag, *Perbandingan Usul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011) Cet I h. 127

²⁹Nasrun Haroen, *usul Fiqih I*, (Jakarta: Logos wacana ilmu, 1997) cet II h. 114

- 2) Menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Islam meneraokan prinsip keadilan dalam semua turan hukum untuk menjalankan tujuan yang hendak di capai tersebut.
- 3) Mewujudkan suatu kemaslahatan. Semua hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT. Melalui AL-qur'an ataupun Sunnah pasti mengandung kemaslahatan yang bersifat subyektif emosional.³⁰

b. Macam-Macam *Maslahah*

Menurut Amir Syarifuddin, kekuatan *Maslahah* dapat di lihat dari tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum yang berkaitan, baik langsung maupun tidak langsung dengan lima prinsip pokok kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturan dan harta. Dapat juga dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.³¹

- 1) Dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, dibagi menjadi tiga: yaitu sebagai berikut:
 - a. *Maslahah Dharuriyah* (Dar'ul-Mafasid)³² adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat di butuhkan oleh kehidupan manusia artinya, hidup seseorang tidak akan berarti jika salah satu dari kelima prinsip itu hilang. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip pokok tersebut adalah *maslahah* dalam tingkat *Dharuri*. Karena itu, Allah memerintahkan manusia melakukan usaha

³⁰Saifudin Zuhri, *Usul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) Cet. II h. 98

³¹Amir Syaifuddin, *Usul Fiqih, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet.4, h. 326-332

³²Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal sebagai sumber hukumm islam*, (Yogyakarta: Putustaka Pelajar, 2011), Cet. II h. 98

pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Begitu juga dengan usaha atau tindakan yang bertujuan untuk melenyapkan kelima prinsip pokok tersebut adalah buruk, oleh karena itu Allah melarangnya.

Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila suatu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau masalah dalam tingkat dharuri. Karena Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya di antara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena Allah itu melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik masalah dalam tingkat dharuri. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan dan melarang mencuri untuk memelihara harta.³³

b. *Maslahah Haajiyah* (Jalbul Masalih) adalah kemasalahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kelima pokok tidak berada pada tingkat daruri. Bentuk kemaslahatannya tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok (daruri) itu, tapi secara tidak langsung menuju kesana,

³³Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih 2* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group,2014)h.371

seperti dalam hal member kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia. *Maslahah Hajiyah* jika tidak di penuhi maka tidak merusaknya lima unsur pokok tersebut. Sebaliknya perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan atau kerusakan lima kebutuhan pokok tersebut.

c. *Maslahah Tahsiniyah* (At Tatamiyat), adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepada lima prinsip pokok tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat haji, tapi kebutuhan tersebut di penuhi untuk menyempurnakan dan keindahan bagi hidup manusia.

Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat apabila ada perbuatan ke pentingan antara sesame. Seperti dharuri harus didahulukan dari pada haji dan haji atas di dahulukan tahsini. Begitu juga jika terjadi perbenturan antara sesama dharuri tersebut, maka tingkat yang lebih tinggi harus di dahulukan.

2) Dilihat dari segi kandungan *Maslahah* dibagi menjadi:

a. *Maslahah Al-'Ammah*, adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.³⁴

³⁴Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta : Amzah,2005) h. 201

- b. *Malahah al-khashshah*, adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mauquf*).³⁵
- 3) Dilihat dari segi berubah atau tidaknya Masalahah, Menurut Musthafa Asy-Syalabi, dibagi menjadi :
- a. *Maslahah al-Tsabit*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, yaitu seperti shalat, puasa dan lain-lain.
- b. *Maslahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subyek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan dalam mu'amalah dan akad kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara suatu daerah dengan yang lainnya.³⁶
- 4) Dilihat dari segi keberadaan masalahah menurut syara' dibagi:
- a. *Maslahah al-Mu'tabarah*, adalah kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya adanya dalil khusus yaitu masalahah yang di perhitungkan oleh syari', baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk bagi adanya masalahah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Ada dua macam masalahah jika dilihat dari langsung atau tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap masalahah tersebut.

³⁵Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, h.202

³⁶Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet II h. 116-117

b. *Maslahah al-Mulghah*, (ditolak), yaitu masalah yang di anggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunuuk syara' yang menolaknya. Hal tersebut berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dari apa yang dituntut oleh masalah itu.

c. *Maslahah al-Mursalah* (islislah), yaitu sesuatu yang di pandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, akan tetapi, tidak ada petunjuk sayara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.

Selain macam-macam *Maslahah* yang telah disebutkan di atas oleh Amir Syarifuddin, Nasrun Haroen, menambahkan sedikit dari macam-macam bentuk masalah dari yang telah di sebutkan, sebagai berikut:

- a. *Maslahah* dilihat dari segi kandungannya, para ulama usul fiqih membaginya menjadi dua macam:³⁷
- b. *Maslahah Al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak dan tidak berarti untuk kemaslhatan seua orang, akan tetapi bertbentuk kepentingan dari mayoritas umat.
- c. *Malahah al-khashshah*, kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali terjadi, yaitu seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang. Silam dalam hal pertentangan kedua kemaslahatan ini lebih

³⁷Nasrun Haroen, *Usul Fiqih I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet II h. 115-119

mendahulukan pada kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi

C. Syarat-syarat Masalahah

Ulama yang menerima masalahah sebagai sumber hukum lebih-lebih imam Malik sebagai imam yang populer paling banyak mempergunakannya menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menerangkannya. Zakaria al-farisi dalam kitabnya masadirul ahkamil islamiyah memberikan syarat-syarat lain sebagai berikut:³⁸

- a. Bahwa kemaslahatan tersebut bersifat haqiqi bukan bersifat imajinatif dalam arti apabila orang yang berkesempatan dan yang memusatkan perhatian pada itu yakin bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan tersebut akan dapat menarik manfaat dan menolak mudhorot bagi umat manusia
- b. Kemaslahatan hendaknya berlaku umum (universal) bagi orang banyak dan tidak parsial.
- c. Hendaknya kemaslahatan itu sejalan dengan maqasid syariah dan tidak bertentangan dengan nash dan dalil-dalil qat'i. dengan kata lain, kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan syari'i (ketentuan yang ada tegas dalam Al-qur'an atau sunnah Rasulullah, atau tidak bertentangan dengan ijma').³⁹

³⁸Saifudin Zuhri, *Usul Fiqih Akal sebagai sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)h. 102

³⁹Satria Efendi, *Usul Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2005) h. 153





BAB III

METODE PENELITIAN

Bagian ini merupakan salah satu inti dari penelitian yang harus di perhatikan agar tidak terjadi kekliruan dalam menjalankan penelitian metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat dan merumuskan dan menganalisis mapai menyusun laporan.⁴⁰

Untuk mengarahkan analisis data maka dibutuhkan sebuah metode yang memadai agar penelitian yang dihasilkan lebih akurat dan dapat di pertanggungjawabkan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan perangkat penelitian guna memperoleh hasil yang maksimal, diantaranya:

⁴⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta PT Bumi Aksara, 2003) h. 1

A. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah hal yang sangat penting, sebab jenis penelitian yang merupakan dasar utama pelaksanaan research. Menurut Soejono Soekanto penelitian hukum di bagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris.⁴¹

Penelitian hukum normatif Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

Sedangkan empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau hukum empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam masyarakat, yang tolak ukurnya adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam

⁴¹ Dikutip dari Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (cet 1; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007) h. 41-42

masyarakat.⁴² Hal ini juga di paparkan sesuai dengan pendapat Abdulkadir Muhammad yang menyatakan bahwa penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.⁴³

Hal ini di karenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan data lapangan sebagai objek yang di teliti, sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu tentang partisipasi masyarakat tentang menggunakan alat transportasi kereta api malang kota terutama khususnya bagi penyandang divabel yang di atur dalam UUKA pasal 131 tahun 2007.

Jenis penelitian lapangan oleh fakultas Syariah UIN Malang disebut dengan istilah penelitian yuridis empiris atau *sosio hukum*, yaitu penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hidup bermasyarakat. Dengan kata lain penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup di masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁴⁴

Dalam konteks ini, selain terjun kelapangan dengan melakukan wawancara, peneliti juga berupaya untuk mengkorelasikan dengan undang-undang tentang pelayanan kereta api terhadap penumpang divabel khususnya di stasiun malang kota, hukum islam yang di ambil dalam hal ini adalah *Maslahah Mursalah* dan juga UUKA Pasal 131 tahun 2007 tentang hak divabel dalam transportasi kereta api.

Dalam penelitian yuridis empiris ini ada beberapa karakter atau cirri-cirinya yaitu:

⁴²Badher Lohan Nasution, *Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h 123

⁴³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum* (cet 1; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) h.40

⁴⁴Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Malang : Fakultas Syariah, 2013) h.26

1. Pendekatan dengan menggunakan pendekatan empiris
2. Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial atau fakta hukum
3. Pada umumnya menggunakan hepotesis untuk di uji dan menggunakan wawancara
4. Bebas nilai artinya dlam penelitian yuridis empiris ini terhindar dari penilaian pribadi peneliti sebab, peneliti sebagai manusia (subyek) yang mempunyai perasaan dan keinginan pribdai sering tidak rasional.

Dari karakter di atas dapat dilihat bahwa, penelitian yuridis empiris ini lebih menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat, dan juga bebas dari penelitian pribadi dari peneliti.⁴⁵

Peneliti ini termasuk dalam penelitian field research (penelitian lapangan), yang mana peneliti ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan atau narasumber yang telah ditentukan. Dalam hal ini peneliti mengambil langsung data di stasiun malang kota yang berkaitan dengan pelayanan bagi Divabel yang di tinjau dari UUKA pasal 131 dan Masalah.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan

⁴⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju 2007) h.124-125

jenis pendekatan dalam menguji dan menganalisis data penelitian.⁴⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadist, Undang-undang Pasal 131 UUKA Tahun 2007 tentang hak dan tanggungjawab Perkotaan, undang-undang yang berkaitan dengan judul tersebut, maupun peraturan-peraturan lainnya.

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang tergabung secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.⁴⁷

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan pihak PT. Kereta Api malang kota, serta kendala yang di hadapi dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal bagi penumpang dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah stasiun PT. Kereta Api malang kota jawa timur Indonesia yang terletak di jalan **Stasiun Malang (ML)** merupakan [stasiun kereta api](#) kelas besar yang terletak di

⁴⁶Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h.39

⁴⁷Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012),h.34

[Kiduldalem, Klojen, Kota Malang](#). Stasiun yang terletak pada ketinggian +444 meter ini merupakan stasiun kereta api terbesar di [Kota Malang](#). Stasiun yang termasuk dalam [Daerah Operasi VIII Surabaya](#) ini memiliki dua belas jalur aktif dengan jalur 3 sebagai sepur lurus stasiun ini terletak di kawasan Klojen tepatnya di Jl. Trunojoyo Kecamatan Klojen, Kabupaten Malang.

Lokasi stasiun ini sangat strategis karena terletak tidak jauh dari [Alun-Alun Bundar](#), kompleks SMA Tugu ([SMA Negeri 1](#), [SMA Negeri 3](#), dan [SMA Negeri 4 Malang](#)), Gedung [DPRDKota Malang](#), [Balai Kota Malang](#), [Pasar Klojen](#), [Hotel Tugu Inn](#), dan Markas [Kodam V Brawijaya](#).

D. Metode penentuan Subjek

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data berupa non probability sampling yaitu teknik yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atau cirri-ciri atau sifat tertentu yang di pandang mempunyai hubungan dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsure yang diteliti masuk dalam kategori tersebut.⁴⁸

Penentuan subjek yang akan peneliti wawancarai, dipilih berdasarkan criteria tertentu karena objek penelitian merupakan fenomena dalam fasilitas kereta api dan juga pelayanan di dalam kereta api sehingga subjek yang di pilih

⁴⁸Amiruddin, Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) h. 106

peneliti adalah pihak pengangkut dan pihak penumpang yang memiliki keterbatasan fisik pihak-pihak yang dijadikan sebagai narasumber:

1. Pihak Pengangkut yang meliputi kepala stasiun, wakil kepala stasiun dan petugas pelayanan kereta api malang kota
2. Penumpang baik penumpang divabel maupun non divabel.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer, yakni data yang di peroleh langsung dari sumber utama atau penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat melalui wawancara dan observasi.⁴⁹

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian, antara lain diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian yang berwujud skripsi, jurnal dan sebagainya.⁵⁰

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh. Karena penelitiannya bersifat sosiologis, maka sumber data terbagi atas dua sumber data yakni:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana dihasilkan. Data primer ini diperoleh dari

⁴⁹Fakultas syariah, *pedoman penulisan*, h.28

⁵⁰Amirudin dan zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT: Raja Gramedia Persada, 2006), h.30

hasil wawancara.⁵¹ Data primer ini bisa di dapat dari data dan informasi dari PT kreta api bagiankepala stasiun (Suprpto), wakil kepala stasiun (Mardiono), KASUBUR pelayanan (Achmad Syaiful). dan juga dari penumpang.

- b. Data sekunder merupakan data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, atau hasil penelitian yang berwujud laporan.⁵² Penulis mendapat data dari dokumen dan literature kepustakaan yang terkait dengan yang akan di teliti. Data ini yang berupa literature buku, jurnal, Koran, majalah seta literature yang membahas tentang pengangkutan niaga.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Suatu penelitian bisa dikatakan berkualitas jika metode pengumpulan datanya valid. Dalam penelitian ini digunakan tiga metode pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat secara langsung yang menjadi objek penelitian untuk mendapatkan data-data yang akurat dan autentik, peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang di teliti,

⁵¹Marzuki, Joko Suryanto, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetia Widya Pratama, 2000) h. 56

⁵²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h.12

termasuk di dalamnya kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu yang erat hubungannya dengan penelitian.⁵³

Observasi yang peneliti lakukan bersifat partisipatif atau tanpa terlibat secara langsung dalam kegiatan yang dilakukn oleh subjek penelitian. Peneliti melakukan pengamatan terhadap pelayanan yang di berikan oleh pihak PT. Kereta Api Malang kota.

2. Wawancara/ Interview

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya alngsung kepada informan. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan.

kepada masyarakat di stasiun malang kota yang menggunakan jasa transportasi kereta api dan juga kepada kepala kereta Api stasiun malang kota dan pengguna angkutan kereta api yang anak kecil, di bawah umur lima tahun, orang cacat, ibu hamil dan sebagainya. Dalam wawancara peneliti sudah mewawancarai:

- c. Pihak wakil Kepala Stasiun kereta api malang kota, yaitu (Mardiono), bagian pelayanan (Alfian) dan petugas kesehatan (Dina).
 - d. Pihak penumpang baik divabel maupun non divabel
3. Dokumentasi seperti buku, majalah dan catatan lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dokumentasi atau dokumen mencatat tentang hal

⁵³Hamdani Nawawi, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) h.100

atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, majalah dan sebagainya.⁵⁴ Dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui fasilitas di stasiun Malang sudah sesuai atau belum dengan literatur dan referensi yang ada hingga dapat data autentik dan objektif untuk proses analisis.

G. Metode Pengolahan Data

Adapun beberapa tahap pengolahan data dan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) *Editing*

Editing dilakukan untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara ataupun dokumentasi sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁵⁵ Hal ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian dan untuk memeriksa kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian.

2) *Classifying*

Pada proses selanjutnya adalah *classifying* (pengelompokan) dimana data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan

⁵⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h. 231

⁵⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) h. 125

masalah, sehingga data yang diperbolehkan benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dari penelitian.⁵⁶

3) *Analyzing*

Langkah selanjutnya dalam pengolahan data adalah menganalisis. Sedangkan metode analisis data yang penulis gunakan adalah empiris (yuridis sosiologis) yaitu penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.

4) *Concluding*

Langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Langkah ini merupakan langkah terakhir dari metode pengolahan data, maka dari ini harus dilakukan dengan hati-hati dan proposional agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan akan keotentikannya.

⁵⁶Lexy J. Moleong. *Metode penelitian hukum kumulatif*. (Bandung: Rosda Karya 2001) h. . 105



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Stasiun Malang (ML) merupakan [stasiun kereta api](#) kelas besar yang terletak di [Kiduldalem, Klojen, Malang](#). Stasiun yang terletak pada ketinggian +444 meter ini merupakan stasiun kereta api terbesar di [Kota Malang](#). Stasiun yang termasuk dalam [Daerah Operasi VIII Surabaya](#) ini memiliki dua belas jalur aktif dengan jalur 3 sebagai sepur lurus. Stasiun ini dibangun pada tahun [1941](#) berdasarkan karya [J. van der Eb](#). Stasiun ini terkadang disebut sebagai

Stasiun Malang Kotabaru untuk membedakannya dengan [Stasiun Malang Kotalama](#) yang usianya lebih tua.⁵⁷

Pada awalnya, bangunan stasiun ini berada di sisi timur bangunan yang sekarang. Sesuai rancangan awal, penumpang yang baru turun dari [kereta api](#) akan disuguhi pemandangan [Gunung Panderman](#) di sebelah barat. Oleh karena bangunan stasiun ini dianggap tidak mampu lagi menampung jumlah penumpang yang terus meningkat, maka dibuatlah bangunan baru yang lebih besar di sisi barat. Bangunan baru ini terus dipakai hingga sekarang dan bangunan lama yang kini bersebelahan dengan Dipo Kereta dan Sub Dipo Lokomotif Malang difungsikan sebagai kantor dan gudang untuk menyimpan alat-alat perawatan jalur kereta api.

Lokasi stasiun ini sangat strategis karena terletak tidak jauh dari [Alun-Alun Bundar](#), kompleks SMA Tugu ([SMA Negeri 1](#), [SMA Negeri 3](#), dan [SMA Negeri 4 Malang](#)), Gedung [DPRDKota Malang](#), [Balai Kota Malang](#), [Pasar Klojen](#), [Hotel Tugu Inn](#), dan Markas [Kodam V Brawijaya](#).

Logo PT. Kereta Api



Bentuk:

⁵⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_Malang Di Akses Pada Tanggal 17 Mei 2017

Garis Melengkung :Melambangkan Gerakan yang dinamis PT KAI dalam mencapai Visi dan Misinya

Anak Panah : Melambangkan nilai integritas, yang harus dimiliki PT. KAI dalam mewujudkan Pelayanan Prima.

Warna :

Biru :Melambangkan semangat inovasi yang harus dilakukan dalam memberikan nilai tambah ke stakeholders. Inovasi dilakukan dengan semangat sinergi di semua bidang dan dimulai dari hal yang paling kecil sehingga dapat melesat.

Orange :Melambangkan proses pelayanan prima (kepuasan pelanggan) yang ditunjukkan kepada pelanggan internal dan eksternal.

2. Visi dan Misi

Visi: menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan

Misi: menyelenggarakan bisnis perkeretaapian terbaik dan bisnis usaha penunjangnya, melalui praktik bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar utama : keselamatan, ketepatan waktu, pelayanan dan kenyamanan.

3. Struktur Organisasi Stasiun Malang

Di sini peneliti juga akan sekilas memaparkan mengenai beberapa struktur organisasi petugas di stasiun kereta api malang sebagai berikut :

- a. Kepala Stasiun Besar : Suprpto
- b. Wakil Kepala Stasiun : Mardiono
- c. Kepala Bidang Perkretaapiian dan Admin : Samsul Hadi
- d. Kepala Bidang Pelayanan Stasiun : Achmad Syaiful
- e. Kepala Komersial Stasiun : Ririn Desmayanti
- f. Kepala Custemer : Hermawati

4. Sarana dan Prasarana

Mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang ada mengenai perkeretaapian, yakni Undang-Undang No.23 tahun 2007, ditemukanlah beberapa pengertian kunci berikut ini sehubungan dengan topik yang tengah dibahas. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api (Pasal 1 angka 1).

Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian

lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api (Pasal 1 angka 2). Dan Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel (Pasal 1 angka 9). Penyelenggara Sarana Perkeretaapian: Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum (Pasal 1 angka 17). Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian: Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian (Pasal 1 angka 16).

Menyorot pada Tanggung Jawab Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, maka hal ini diatur dalam Bagian Kedelapan mengenai Tanggung Jawab Penyelenggara Sarana Perkeretaapian pada Pasal 157 sampai dengan Pasal 160 dari Undang-Undang No.23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

- (1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian bertanggung jawab terhadap pengguna jasa yang mengalami kerugian, luka-luka, atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pengguna jasa diangkat dari stasiun asal sampai dengan stasiun tujuan yang disepakati.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

5. Data Hasil Penelitian

a. Pelayanan PT. Kereta Api di Stasiun Malang Kota Bagi Penumpang Divabel Berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Kereta Api Tahun 2007

1. Pelayanan Umum

Pelayanan yang diberikan oleh PT. Kereta Api dalam menyelenggarakan pengangkutan orang harus memenuhi standar pelayanan minimum, yang meliputi pelayanan di stasiun keberangkatan, dalam perjalanan dan di stasiun tujuan.

Dalam penyelenggaraan pengangkutan orang, penyelenggara sara perkeretaapian wajib untuk :

- a) mengutamakan keselamatan dan keamanan orang
- b) mengutamakan pelayanan kepentingan umum
- c) menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas yang ditetapkan
- d) mengumumkan jadwal perjalanan kereta api dan tarif angkutan kepada masyarakat;
- e) memenuhi jadwal keberangkatan kereta api.⁵⁸

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada selaku wakil kepala stasiun Malang kota Bapak Mardiono menegaskan bahwa:

⁵⁸Undang-Undang Kereta Api pasal 133 tahun 2007

“ pelayanan yang sudah disediakan sudah mengkap dan nyaman sedangkan pelayanan untuk umum maupun yang berkebutuhan khusus sudah di sediakan misalnya sudah kami sediakan kursi roda untuk penyandang kebutuhan dan petugas yang siap membantu selain itu saya rasa semuanya sudah memenuhi standar minimum pelayanan entah itu untuk divabel maupun non divabel, yang saya rasa sudah memenuhi 4 pilar misi PT. Kereta Api sendiri yaitu; keselamatan, ketepatan, pelayanan dan kenyamanan. Dan saya rasa transportasi kereta api sekarang sudah lebih nyaman di banding tahun lalu”⁵⁹

Pada observasi yang telah peneliti lakukan di stasiun malang kota mengamati bahwa di sana pelayananya masih kurang maksimal terutama pelayanan yang dis ediakan untuk penyandang kebutuhan khusus yang seharusnya di sediakan dan diberikan kepada penumpang berkebutuhan khusus yang harusnya menjadi tanggungjawab pihak kereta api dalam menyediakan pelayanan bagi penumpangnya tak pandang baik untuk yang berkebutuhan khusus maupun tidak semua harus bisa merasakan pelayanan umum yang telah disediakan.

Jika di lihat dari wawancara yang di lakukan peneliti dengan bapak mardiono selaku wakil kepala stasiun malang kota mengatakan bahwa pihak kereta api sudah memebrikan hak yang harusnya di dapatkan dari pihak kereta api baik itu untuk yang berkebutuhan khusus maupun tidak, sedangkan dilapangan yang terjadi memang sebagian pelayanan umum maupun kesehatan ada tetapi tidak semua pelayanan umum bisa di rasakan para penumpang yang berkebutuhan khusus sedangkan seharusnya pelayanan umum harus bisa di rasakan baik itu yang berkebutuhan khusus

⁵⁹Mardiono, Wawancara (Malang 13 Mei 2017)

maupun tidak agar pekayanan ang di berikan bisa merata dan bermanfaat bagi semua penumpang.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak alvian selaku pihak petugas pelayanan kereta api malang kota mengatakan sebagai berikut;

“Saya rasa pelayanan umum stasiun maupun gerbong sudah baik dan sudah memenuhi pelayanan minimum. Memang penyediaan fasilitas untuk difabel itu wajib ada dan kami sudah ada fasilitas bagi difabel seperti kursi roda yang di sediakan pihak stasiun sendiri untuk naik turun khusus difabel dan itu memang masih di bantu petugas pastinya untuk membantu penumpang yang berkebutuhan khusus naik turun kereta api, dan sejauh ini pelayanan dari naik sampai turunnya maupun pelayanan yang di sediakan sudah lumayan bagus meski kurang seperti contohnya hanya ada 1 kursi roda yang berfungsi di stasiun malang kota.”⁶⁰

Peneliti juga melakuakn wawancara dengan salah satu penumpang bapak bambang yang berumur 65 tahun penumpang dari Surabaya ini mengatakan bahwa :

“saya suka kereta api sebab lebih gampang dan dekat turunnya ke langsung dekat kota malang mbak di banding naik bus mbak saya lebih suka kereta karena selain tepat waktu juga bersih dan gak was was jika di banding naik bus mbak saya takut kalau sopirnya ngebut ugal-ugalan, tapi menurut saya fasilitas untuk keluar stasiunnya agak menyusakan mbak apa lagi bagi saya yang sudah tua begini naik turunnya agak susah belum lagi jika saya bawa banyak barang, memang ada petugas tapi saya malu mbak mau minta tolongtakut merepotkan”⁶¹

Wawancara juga di lakukan dengan penumpang bapak irawan yang berumur 62 dari Surabaya juga mengatakan :

⁶⁰Alvian, Wawancara (Malang 15 Mei 2017)

⁶¹Bambang, Wawancara (Malang 15 Mei 2017)

“Saya jarang naik kereta mbak biasanya di antar sama anak saya berhubung hari ini anak saya lagi pada kerja jadi saya terpaksa naik kereta api tapi menurut saya pelayanan dan fasilitas sudah bagus hanya saya agak kewalahan pas turun dari gerbongnya desak desakan dengan penumpang lain jadi saya nunggu sepi dulu mbak dari pada ikut desak desakan turun nanti saya kepeleset atau gimana-mana jadi saya mengalah saja dengan yang lebih muda yang penting saya selamat waktu turunnya, tidak mbk saya turunnya tidak di bantu petugas.”⁶²

Setelah peneliti melakukan pengamatan lapangan peneliti juga melihat di stasiun malang kota bahwa pelayanan yang di berikan pada penumpang masih kurang, mungkin memang dari pihak stasiun malang kota sudah di sediakan petugas untuk membantu penumpang memberikan pelayanan baik itu naik turun penumpang maupun barang bawaan penumpang tapi yang peneliti lihat di sana penumpang sering juga tidak menggunakan pelayanan petugas atau bantuan petugas, petugaspun yang peneliti lihat tidak terlalu tanggap bila melihat penumpang naik turun kesusuaan maupun kesusuaan membawa barang bawaan.

Dari hasil wawancara di atas yang peneliti lakukan dengan selaku bapak alvian dan juga beberapa penumpang memang sudah jelas bahwa pelayanan di stasiun kurang juga sudah di akui oleh bapak alvian sendiri selaku petugas pelayanan kereta api malang kota bahwa memang masih kurang pelayanan yang di berikan kepada penumpang selain pengakuan yang berikan dari bapak alvian juga di rasakan oleh salah satu penumpang yang menegaskan bahwa memang pelayanan sudah bagus tapi masih

⁶²Irawan, Wawancara (15 Mei 2017)

kurang seperti halnya pelayanan fasilitas jalan lorong pintu ke luar yang menyusahkan bagi penumpang ketika membawa barang berat disini sesungguhnya sudah terlihat bahwa kurangnya pelayanan bagi penumpang yang berika oleh PT. Kereta api mlaang kota.

Menurut Menteri Perhubungan ketentuan dalam perjalanan di bedakan menjadi dua jenis kereta api antar kota dan kereta api perkotaan meliputi :⁶³

1. Pintu dan jendela
2. Tempat duduk dengan kontruksi tetap yang mempunyai sandaran dan nomor urut duduk
3. Toilet dilengkapi dengan air sesuai dengan kebutuhan
4. Lampu penerang
5. Kipas angin
6. Rak bagasi
7. Restorasi
8. Informasi stasiun yang dilewati/ di singgahi secara berurutan
9. Fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah umur lima tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.
10. Fasilitas kesehatan, keselamatan dan keamanan
11. Nama dan nomor duduk urut kereta
12. Infomasi gangguan perjalanan kereta api.

⁶³Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 48 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimum angkutan Orsng Kereta Api.

Sedangkan Standar pelayan minimum dalam perjalanan kereta api perkotaan meliputi :⁶⁴

1. Pintu dan jendela
2. Tempat duduk dengan konstruksi tetap yang mempunyai sandaran
3. Lampu penerangan
4. Penyejuk udara
5. Rak bagasi
6. Fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah 5 tahun, orang sakit dan orang lanjut usia
7. Fasilitas pegangan untuk penumpang yang berdiri
8. Fasilitas kesehatan, keselamatan dan keamanan
9. Informasi gangguan perjalanan kereta api dan
10. Ketepatan jadwal perjalanan kereta api.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu petugas kesehatan Stasiun malang kota dengan saudari Dina 41 tahun mengatakan bahwa:

“saya yang bertugas menangani keluhan kesehatan penumpang yang bertiket sejauh ini keluhan penumpang tidak parah hanya pusing, mual, sakit gigi dan sakit ringan lainnya dan kami selaku bagian kesehatan memberikan pelayan dan obat gratis kepada penumpang yang sakit, apabila sakitnya parah kami akan larikan ke rumah sakit atau puskesmas terdekat, sedangkan bila ada penumpang yang hamil lebih dari 28 minggu kami selaku pihak kereta api memberikan surat pernyataan yang berisi apabila terjadi

⁶⁴Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 48 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimum angkutan Orsng Kereta Api.

sesuatu yang tidak di inginkan itu bukan tanggungjawab pihak PT. Kereta api dan di gerbong tidak ada pelayanan kesehatan hanya ada di stasiun saja”⁶⁵.

Peneliti juga mewawancarai salah satu penumpang Ibu Zulaika dari Jogja Umur 50 mengatakan bahwa:

“Saya sering naik kereta api mbak, saya lebih suka kereta api selain nyaman di bandingkan dengan transportasi lainnya tepat waktu dan aman bila di bandingkan dengan transportasi umum lainnya bagi saya pelayanannya sudah baik dan nyaman entah itu di stasiunnya amupun di gerbongnya, tapi saya belum pernah melihat ada petugas kesehatan di dalam gerbong”⁶⁶.

Dari observasi yang dilakukan peneliti di dalam gerbong semua pelayanan minimum sudah terpenuhi tetapi pelayanan kesehatan di dalam gerbong sejauh ini belum ada hanya ada pelayanan kesehatan yang ada di stasiun saja sejauh ini yang di lihat pelayanan di dalam gerbong oleh peneliti belum ada pelayanan kesehatan yang seharusnya itu sangat penting di butuhkan bagi penumpang yang apabila mengalami sakit didalam gerbong dan itu masuk pada pelayanan minimum yang harus di sediakan oleh petugas Kereta Api di dalam gerbong.

Pelayanan minimum baik kereta antar kota maupun luar kota harus menyediakan pelayanan kesehatan di dalam gerbong yang itu sudah di tegaskan oleh menteri perhubungan yang seharusnya pelayanan minimum kesehatan tidak hanya ada di stasiun saja tetapi juga di gerbong yang di

⁶⁵Dina, Wawancancara 14 Mei 2017

⁶⁶Zulaika, Wawancara 14 Mei 2017

jelaskan dalam poin 8 kesehatan dan keselamatan masuk dalam pelayanan minimum yang harus disediakan kereta api karena itu penting bagi penumpang bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di dalam gerbong terhadap penumpang bila tidak adanya pelayanan kesehatan yang seharusnya di berikan oleh kereta api kepada penumpang.

Secara umum pelayanan di stasiun malang kota hampir terpenuhi persyaratan teknis bangunan stasiun kereta api dalam lampiran peraturan menteri perhubungan Nomor: PM. 48 Tahun 2015 yaitu fasilitas umum yang harus di sediakan pihak stasiun yaitu terdiri dari:

1. Ruang Ibadah
2. Toilet
3. Tempat sampah dan
4. Ruang menyusui
5. Ruang kesehatan
6. Ruang bebas rokok

Setelah peneliti melakukan observasi di lapangan untuk mengetahui kondisi pelayanan fasilitas umum apa saja yang di sediakan di stasiun malang kota berikut pelayanan fasilitas apa saja yang disediakan serta bagaimana kondisinya:

1. Ruang Ibadah

Di stasiun Malang Kota disediakan fasilitas ibadah mushola bagi penumpang yang agak luas dan sudah memenuhi standar pelayanan minimum sebagai pelayanan fasilitas tempat ibadah umum umat muslim sedangkan kondisinya lumayan bersih tapi pelayanan untuk kaum disabilitas kurang dalam fasilitas tempat ibadah ini salah satunya seperti tidak adanya pegangan kamar mandi maupun tempat wudhu dan pelayanan khusus maupun jalan khusus yang harusnya disediakan untuk mempermudah kaum disabilitas.

2. Toilet

Fasilitas sekaligus pelayanan toilet umum yang disediakan untuk penumpang laki-laki maupun perempuan, tetapi di toilet tersebut tidak ada fasilitas dan pelayanan khusus untuk penumpang yang cacat baik itu pegangan maupun tangga depan masuk toilet yang apabila pengguna kursi roda tidak bisa masuk karena pintu masuk hanya disediakan tangga saja.

3. Tempat sampah

Tempat sampah yang disediakan di stasiun sudah ada dan lumayan banyak, tetapi tidak ada fasilitas tempat sampah di dalam gerbong yang disediakan oleh pihak kereta api selaku peneliti yang telah melakukan observasi baik di dalam gerbong maupun di stasiun

yang seharusnya fasilitas ini harus ada baik itu di dalam gerbong maupun di stasiun.

4. Ruang menyusui

Untuk penumpang ibu yang sedang menyusui di sediakan ruang menyusui di stasiun malang kota kondisinya baik tetapi agak kotor karena kurang di manfaatkan, semestinya baik sering di gunakan maupun tidak harusnya semua pelayanan harus siap sedia bersuh apalagi tempat menyusui ibu hamil yang terkadang bayi rentan dengan hal kecil seperti debu, bila tempat kurang di perhatikan kebersihannya maka kemungkinan juga akan berakibat pada minat penumpang yang bagaimana pelayanan sangat kurang terhadap ibu menyusui.

5. Ruang kesehatan

Di stasiun malang kota juga terdapat ruang kesehatan dalam keadaan bersih. Obat ringan maupun alat tensi ada di dalam ruangan beserta petugas kesehatan. Namun peralatan maupun obat yang di sediakan hanya apabila terjadi sakit ringan saja, seperti pusing, sakit gigi, panas. Ujar Petugas Kesehatan Dina selaku petugas Kesehatan kereta api malang kota

6. Ruang bebas rokok

Sejauh observasi yang dilakukan peneliti ke stasiun tidak disediakan tempat bagi perokok baik itu ruangan khusus yang harus ada di dalam stasiun.

Menurut peraturan menteri perhubungan Nomor: PM. 48 Tahun 2015 tentang standart pelayanan minimum untuk angkutan orang dengan kereta api dala, pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa stasiun kereta api adalah tempat pemberngkatan dan pemberhentian kereta api dan dalam standar pelayanan yang harus di penuhi yaitu keselamatan, keamanan, kehandalan, kenyamanan, kemudahan dan kesetaraan. Keenam aspek pelayanan tersebt harus di sediakan baik oleh operator sarana amupun operator prasarana perkretaapian.

Sudah di paparkan di atas bahwasanya menteri perhubungan sudah mengatur pelayanan minum yang harus di sediakan oleh stasiun, yang pada kenyataan yang telah peneliti lakukan observasi ada beberapa pelayanan yang kurang di jaga kebersihannya dan ada pula pelayanan minimum yang harusnya di sediakan tetapi tidak ada di stasiun.pelayanan dari keenam ini harus tersedia dan terpenuhi pelayanannya yang menjadi patokan stanstar pelayanan minimum fasilitas yang harus di sediakan di stasiun pemberhentian dan pemberangkatan khususnya di stasiun malang kota agar semua

penumpang bisa menggunakan pelayanan semaksimal mungkin sesuai dengan hak yang seharusnya semua penumpang dapatkan.

2. Pelayanan Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapiaan Pasal 54 ayat 1 bahwasanya pelayanan minimum bagi penumpang dan penumpang berkebutuhan khusus yaitu:⁶⁷

(1) Stasiun Kereta api untuk keperluan naik turun penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf a paling rendah dilengkapi dengan fasilitas :

- a. Keselamatan
- b. Keamanan
- c. Kenyamanan
- d. Naik turun penumpang;
- e. Penyandang cacat
- f. Kesehatan dan
- g. Fasilitas Umum

Wawancara dengan saudari Dina selaku petugas Kesehatan kereta api malang kota yang tau secara langsung mengatakan:

“saya yang bertugas menangani keluhan kesehatan penumpang yang bertiket sejauh ini keluhan penumpang tidak parah hanya pusing, mual, sakit gigi dan sakit ringan lainnya dan kami selaku

⁶⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapiaan Pasal 54 ayat 1

bagian kesehatan memberikan pelayan dan obat gratis kepada penumpang yang sakit, apabila sakitnya parah kami akan larikan ke rumah sakit atau puskesmas terdekat, sedangkan bila ada penumpang yang hamil lebih dari 28 minggu kami selaku pihak kereta api memberikan surat pernyataan yang berisi apabila terjadi sesuatu yang tidak di inginkan itu bukan tanggungjawab pihak PT. kereta api”⁶⁸.

Dari wawancara berikut yang dilakukan peneliti dengan Penumpang enam tuli umur 33 tujuan malang dari Surabaya mengatakan :

“ya mbak, untuk fasilitas sudah enak tapi karena saya lagi hamil muda jadi naik keretanya apa lagi ke gerbongnya agak was was mbak karena berebutan dengan penumpang lain jadi saya masuk belkangan saja yang penting saya selamat”⁶⁹

Dari wawancara di atas peneliti menemukan ibu yang tengah hamil muda 3 bulan yang pada ketentuan fasilitasnya masih boleh menggunakan jasa transportasi kereta api sebab kandungannya belum mencapai 28 minggu tetapi dalam undnag-undang kereta api ibu hamil masuk pada divabel tidak harus menunggu 28 minggu sudah harus mendapatkan pelayanan khusus, sebab masa hamil muda juga merupakan masa rentan bagi janin yang masih muda.

Jika melihat dari visi kereta api bahwasanya ingin menjadi penyediaan jasa perkeretaapian yang terbaik dan focus ada pelayanan pelanggan maka seharusnya pihak kereta api bisa menyediakan pelayanan minimum yang memuaskan bagi penumpangnya terutama penumpang

⁶⁸Dina, Wawancancara 14 Mei 2017

⁶⁹Tuti, Wawancara (15 Mei 2017)

divabel yang harusnya mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan jika terjadi sesuatu yang tidak di ingin karena kelalaikan pelayanan kereta api maka seharusnya itu akan menjadi tanggungjawab pihak kereta api, maka dari itu untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak di inginkan akibat pelayanan yang kurang maka seyogyanya pelayanan minimum bagi divabel harus segera di perbaiki dan di berikan.

Menurut Undang-Undang Kereta Api Pasal 131 Tahun 2007 bahwasanya penyelenggara sarana Perkeretaapian wajib memeberikan fasilitas khusus dan kemudahan tanpa di pungut biaya tambahan yaitu khusus untuk :⁷⁰

1. Penyandang cacat
2. Wanita hamil
3. Anak di bawah lima tahun
4. Orang sakit dan orang lanjut usia

Sedangkan menurut Ketentuan pasal 35 Undang-Undang Kereta api, Penderita cacat dan dan atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dalam bidang angkutan kereta api. Pelayanan khusus tersebut di maksudkan agar mereka juga dapat menikmati pelayanan angkutan kereta api dengan baik. Pelayan khusus itu berupa :

- a. Pembedaan jalan khusus di stasiun dan sarana khusus untuk naik kereta api.

⁷⁰Undang-Undang Kereta Api Pasal 131 Tahun 2007

- b. Penyediaan ruang yang disediakan khusus bagi penempatan kursi roda.
- c. Sarana bantu bagi orang yang pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur.

Yang di maksud dengan penderita cacat dalam ketentuan ini misalnya penumpang yang menggunakan kursi roda karena lumpuh, cacat kaki, tuna netra.⁷¹

Penumpang bapak Iskak, umur 74 tahun dari Surabaya mengatakan:

*“Saya asli nganjuk mbak ke Malang kangen sama cucu saya sendiri naik kereta karena gak ada yang nganter fasilitasnya sudah bagus mbak tapi buat umur saya untuk naik turun maupun turun dari gerbong kesususahan mbak saya mau minta tolong petugas sungkan mbak, sehingga tadi saya terpaksa naik turun sendiri tanpa bantuan petugas”.*⁷²

Peneliti juga menemukan kakek yang berumur 74 Tahun sedangkan batas lanjut usia menurut UU No. 4 Tahun 1996 pasal 1 berbunyi: *“ seorang dapat dinyatakan sebagai lanjut usia atau jompo setelah yang bersangkutan mencapai umur 55 tahun, tidak mempunyai atau tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan menerima nafkah dari orang lain.”*⁷³ Sedangkan menurut UU no. 13 tahun 1998 tentang

⁷¹Abdulkadir Muhammad, Hukum pengangkutan Niaga (Cet 4; Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008), h. 112

⁷²Iskak, Wawancara (15 Mei 2017)

⁷³Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 pasal 1

kesehatan lansia yang berbunyi. “ lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas”.⁷⁴

Dari ulasan di atas sesungguhnya telah di tegaskan oleh di pasal 35 Undang-Undang kereta api bahwa pihak kereta api harus menyediakan jalan khusus untuk naik turun para penyandang divabel agar bisa memudahkan bagi penyandang divabel dan tidak merepotkan atau mengganggu penumpang yang non divabel sehingga penumpang yang khususnya penumpang divabel bisa merasakan kenyamanan dan juga fasilitas sama yang di sediakan oleh pihak kereta api secara merata dan optimal sedangkan yang telah terjadi di lapangan sesuai dengan observasi yang di lakukan peneliti bahwasannya belum adanya jalan khusus yang di sediakan pihak PT. kereta api untuk divabel dan juga belum adanya tempat khusus bagi kursi roda di dalam gerbong yang harusnya di sediakan.

Dari hasil wawancara di atas yang di lakukan peneliti baik wawancara yang dilakukan kepada pihak stasiun kereta api maupun pihak penumpang divabel maupun non divabel dapat di tarik kesimpulan bahwasanya pelayanan untuk divabel masih kurang terpenuhi dengan baik sehingga para penumpang merasa belum puas karena pelayanannya khususnya bagi divabel yang seharusnya layak dan berhak mereka dapatkan khususnya pelayanan terhadap stasiun malang kota sendiri.

⁷⁴Undang-undang no. 13 tahun 1998 tentang kesehatan lansia

**b. Pelayanan PT. Kereta Api Malang Kota Bagi Penumpang Divabel
Ditinjau dari *Maslahah***

Dalam penyelenggaraan angkutan umum kereta api tak lupa harus menyesuaikan dengan apa yang sudah ada didalam Undang-undang seperti di pasal 131 Undang-undang Kereta Api Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib memberikan Pelayanan khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit dan orang lanjut usia, tanpa dipungut biaya tambahan. Serta harus memnuhi pasal 35 ayat (3) yang haru memberikan Pelayanan sebagai berikut:

- a. Keselamtan
- b. Keamanan
- c. Kenyamanan
- d. Naik turun penumpang
- e. Penyandnag cacat
- f. Kesehatan
- g. Fasilitas umum

Sedangkan Pengertian *Maslahah* sendiri adalah Perbuatan yang mendorong manusia pada kebaikan atau kemanfaatan. Dan tujuan Allah menetapkan hukum *Maslahah* adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada Umat Islam dalam kehidupan dunia.⁷⁵

⁷⁵Amir Syaifuddin, *Usul Fiqih, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana 2008), Cet.4 h. 31

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu penumpang Penumpang dua ibu lina, umur 29 yang hendak pergi ke Yogyakarta

“Saya jarang naik kereta mbak ke malang Cuma sesekali jenguk kerabat saya milih kereta karena waktunya terjadwal dan tepat waktu dan pastinya gak ribet mbak bila di bandingin bus gak ada pedagang asongan jadi lebih aman saja kalau naik kereta, kalau masalah fasilitas khusus buat orang cacat saya gak pernah tau malah mbak kalau ada dan di sediakan kurangnya mungkin fasilitas naik turunya yang berjubel mbak yang membuat saya was was kalau mau turun jadi saya mending turun belakangan mbak karena saya juga bawa barang bawaan berat”⁷⁶

Dari paparan di atas yang seharusnya pelayanan harus memenuhi Undang-undang yang berlaku seperti naik turun penumpang, kenyamanan, keamanan dan sebagainya yang telah di paparkan di atas harus di berikan kepada penumpang memang dari hasil observasi yang peneliti lakukan pelayanan yang diberikan PT. kereta api masih kurang maksimal. mengingat pengertian masalah sendiri yaitu untuk kemaslahatan semua pihak bahwasanya seharusnya di stasiun pelayanan memang harus menyeluruh jadi tidak hanya penumpang yang tidak berkebutuhan khusus saja yang seharusnya mendapat pelayanan tetapi penyandang berkebutuhan khusus

⁷⁶Lina, wawancara (Malang 15 Mei 2017)

harus mendapatkan pelayanan yang sama dan merata agar kemanfaatannya dapat dirasakan oleh semua pihak baik divabel maupun non divabel.

Dari Undang-undang di atas harus kita laksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar bertujuan untuk kemaslahatan bagi semua umat baik penumpang maupun pengangkut semua mendapatkan kemaslahatan atau manfaat sendiri.kebaikan dan kesenangan untuk manusia disebut *Jaib al-manafi'* dan menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering di istilahkan dengan *dar'al-mafasik*.

Macam- Macam *Maslahah* ada beberapa macam, dilihat dari beberapa bentuk sebagai berikut :⁷⁷

1. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan di bagi menjadi tiga yaitu:

a. *Maslahah Adh-Daruriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan umat manusiabaik di dunia maupun di akhirat kelak.

Menurut al syaitibi ada lima hal yang terasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah

⁷⁷Amir Syaifuddin, *Usul Fiqih, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana 2008) Cet.4 h. 317

untuk memelihara lima pokok diatas. Misalnya, firman Allah dalam mewajibkan jihad :

انْتَهُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ الدِّيْنَ يَكُوْنُوْنَ فِتْنَةً لِّكُمْ نَلَا حَسْبُوْا قَاتِلُوْهُمْ فَلَا

الظَّالِمِيْنَ عَلَيَّا اَلْعُدُوْا نَ - ١٩٣ -

Artinya: Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu Hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Dan firman-Nya dalam mewajibkan qishash :

تَتَّخُوْنَ لَعَلَّكُمْ اَلْاَبْيَادُ وَلِيْسَ حَيَاةُ الْقِصَاصِ فِيْكُمْ - ١٧٩ -

Artinya: Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Melalui ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkan qishash karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

Menurut ulama klasik seperti Al ghazali dan Al-syatibi, *al-Maqāṣid al darūriyah* dalam membuat syariah Islam terangkum dalam penjagaan lima hal pokok dalam kehidupan, yaitu: menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-māl*). Mereka menyebutnya dengan al-kulliyah al-khamsah yang menurut mereka

dianggap sebagai *usūl al-syariah* dan merupakan tujuan umum dari pembuatan *syariah* tersebut.¹⁵

Para ulama klasik seperti Al ghazali dan Al-syatibi juga menyusun *maqāṣid al-Sharī'ah* dalam tingkatan yang bersifat piramida, dari *al-dārūriyah*, *ḥājīyah* kemudian *taḥsīniyah*. seperti Al ghazali dan Al-syatibi urutan prioritas jika terjadi pertentangan antara *maqasid* satu dengan lainnya, maka diprioritaskan yang lebih kuat, yaitu mendahulukan penjagaan agama atas jiwa, akal dan seterusnya. Walaupun kelihatannya teori ini sederhana, namun ternyata aplikasi teori ini dalam realitas sangat sulit dan rumit. Karena itu muncul pandangan lain di antara ulama kontemporer semisal Jamaludin 'Atiyah dan Jasser Auda yang berbeda dengan susunan klasik di atas. Mereka berpendapat bahwa *maqāṣid al-Syarī'ah* dengan segala tingkatannya bukan merupakan susunan/bangunan yang bersifat piramid, yang mana *maqasid* terbagi antara yang atas dengan yang bawah, namun ia merupakan lingkaran-lingkaran yang saling bertemudan bersinggungan (*dawāir mutadākhilah wa mutaqaṭi'ah*), yang hubungannya saling terkait satu dengan lainnya.¹⁶

Di sisi yang lain, kita tidak boleh membatasi konsep *maqāṣid* pada apa yang ditetapkan oleh ulama klasik sebagaimana diuraikan atas. Hal ini disebabkan perkembangan dan perubahan zaman tentu saja akan berefek pada perubahan hukum. Sesuatu yang pada masa klasik dianggap tidak berharga bisa jadi saat ini menjadi berharga dan bernilai,

sebagaimana terdapat dalam berbagai komoditas, jenis tumbuhan, jenis pekerjaan dan lainnya. Begitu juga, sesuatu pada kondisi dan tempat tertentu sangat berharga tetapi pada kondisi dan tempat yang lain menjadi tidak berharga.¹⁷

b. *Maslahah al-hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan kebutuhan mendasar manusia atau kemaslahatan sekunder. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum rukhsah (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai rukhsah (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Contoh jenis maqasid ini dalam bidang ekonomi Islam misalnya mencakup kebolehan melaksanakan akad mudharabah, muzara'ah, musaqat dan bai' salam, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan.

Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsah (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-qasar shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hajiyyat ini. Jika tingkat

kemaslahatan dasar ini tidak terpenuhi, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agama, akal, keturunan dan hartanya.

c. *Maslahah Al-Tahsiniyah*, yaitu pelengkap yang tingkatannya tidak sampai daruri, juga tidak hajjiah, namun kebutuhan ini perlu untuk memberi kesempurnaan namun harus terpenuhi agar sempurna dan indah bagi manusia. tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

Contoh dalam ibadah adanya syariat menghilangkan najis, bersuci dan menutupi aurat, mendekati diri kepada Allah dan melaksanakan perbuatan yang sunnah lainnya.

Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan masalah dalam pemenuhan pelayanan fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus merupakan kemaslahatan yang niscaya dalam pelaksanaannya.

Seperti pada masalah ibu hamil 7 bulan, dalam kasus ini penulis telah mewawancarai tuti umur 33 tahun malang dari Surabaya mengatakan :

“ya mbak, untuk fasilitas sudah enak tapi karena saya lagi hamil muda jadi naik keretanya apa lagi ke gerbongnya agak was was

mbak karena berebutan dengan penumpang lain jadi saya masuk bealkangan saja yang penting saya selamat”

Ibu hamil 7 bulan dalam kasus ini penulis telah mewawancarai faizah 26 tahun tujuan malang Surabaya mengatakan

“ saya memilih kereta api karena selain jamnya yang tepat waktu saya gak harus menunggu lama bila di bandingkan dengan bus terkadang masih menunggu penumpang mbak. Saya juga lagi hamil tua pelayanannya sudah bagus di banding transportasi lain tetapi jalan menuju gerbongnya atau naik turun gerbong saya takut sebab bebrapa saya naik kereta tidak ada pelayanan yang membantu saya naik turun kereta api ya, selama ini saya naik turun sendiri mbak”

Ibu hamil 6 bulan penulis telah mewawancarai Tuti 29 tahun tujuan malang Surabaya mengatakan

“Berbaya mbak kalau saya dalam keadaan hamil dengan kondisi jalan naik ke gerbong terlalu tinggi meskipun telah ada tangga bantuan tetapi tetap saja masih terlalu menekan perut, belum lagi setelah masuk gerbong masih harus terdorong-torong oleh penumpang yang lain yang ingin segera memasuki gerbong kereta. Seharusnya untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan pihak PJKA menyediakan jalan yang khusus untuk ibu hamil apalagi usia kehamilan 6-7bulan itukan untuk berjalan lumayan menguras tenaga dan harus benar-benar perlahan dan hati-hati mba kalau mau berjalan belum lagi kalau ditambah dengan membawa barang belanjaan yang banyak.. Ya meskipun tidak ada jalan khusus setidaknya petugas atau pramugarinya mendahulukan ibu hamil baru kemudian mempersilahkan penumpang lain bukan campuraduk seperti ini.⁷⁸

Peneliti juga melakukan wawancara kepada saudari dinda selaku pihak petugas pelayanan atau pramugari kereta api malang kota mengatakan sebagai serikut;

⁷⁸Tuti, Wawancara (15 Mei 2017)

“Saya rasa pelayanan umum stasiun maupun gerbong sudah baik dan sudah memenuhi pelayanan minimum. Memang penyediaan fasilitas untuk difabel itu wajib ada dan kami sudah ada fasilitas bagi difabel seperti kursi roda yang di sediakan pihak stasiun sendiri untuk naik turun khusus difabel dan itu memang masih di bantu petugas pastinya untuk membantu penumpang yang berkebutuhan khusus naik turun kereta api, dan sejauh ini pelayanan dari naik sampai turunnya maupun pelayanan yang di sediakan sudah lumayan bagus meski kurang seperti contohnya hanya ada 1 kursi roda yang berfungsi di stasiun dan belum adanya tempat khusus untuk penempatan kursi roda maupun tempat khusus untuk penumpang difabel yang hanya bisa berbaring saja”

Hal tersebut juga senada dengan hasil wawancara peneliti dengan wakil kepala stasiun malang kota.

“Memang saya sadari pelayanan yang di berikan kepada penumpang khususnya bagi penumpang difabel kurang maksimal tetapi kami selaku pihak PT Kereta api malang kota sudah semaksimal mengupayakan pelayanan yang maksimal dan pelayanan jalan khusus untuk difabel kenapa belum ada karena terhambatnya biaya”

Dari wawancara penulis dengan beberapa narasumber, dapat diketahui bahwa fasilitas yang tersedia bagi penumpang khususnya bagi penumpang difabel memang belum maksimal Sehingga dapat diketahui bahwa pemenuhan fasilitas untuk difabel ini termasuk dalam masalah hajiyyah sebab Masalah Hajiyyah jika tidak di penuhi maka tidak merusaknya lima unsur pokok tersebut. Sebaliknya perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan atau kerusakan lima kebutuhan pokok tersebut.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh ibu tuti selaku penumpang kereta api malang kota menyangkut pelayanan bagi penumpang di atas

belum sesuai dengan undang-undang pasal 131 tahun 2007 yang harus memberikan pelayanan khusus dan mempermudah naik turunnya penumpang.

Kemudian dalam kasus ibu menyusui dalam kasus ini penulis telah mewawancarai tuti umur 33 tahun malang dari Surabaya mengatakan :

“ya mbak, untuk fasilitas sudah enak tapi karena saya lagi hamil muda jadi naik keretanya apa lagi ke gerbongnya agak was was mbak karena berebutan dengan penumpang lain jadi saya masuk bealkangan saja yang penting saya selamat”⁷⁹

hal tersebut kurangnya pelayanan yang di berikan PT. Kereta api malang kota untuk dapat menyusui buhatinya maka seorang ibu tidak mungkin menyusunya di tempat umum, dengan kata lain harus ada tempat khusus agar seorang ibu menyusui tetap bisa menjaga auradnya serta dapat memberikan ketenangan bagi seorang ibu yang sedang menyusui. Kemudian dalam kasus ibu menyusui tersebut dalam masalah dharuri kita diwajibkan menjaga agama jiwa akal Dalam penjagaan tersebut tidak akan terlaksana tanpa adanya pemenuhan fasilitas yang disediakan oleh pihak PJKA.

Pemenuhan Fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus termasuk dalam *Maslahah Adh-Daruriyah* Karena jika fasilitas tersebut tidak terpenuhi oleh pihak pengangkutan maka kaum divabel akan kesulitan untuk menjaga jiwanya, agar dengan adanya pelayanan yang maksimal untuk kaum divabel supaya mereka bisa memelihara jiwanya.

⁷⁹Tuti, Wawancara (15 Mei 2017)

Dari tiga di atas dapat di simpulkan bahwa tingkan kekuatan yang harus di dahulukan adalah agama, jiwa, akal , keturunan dan harta. Dalam hal ini harus di dahulukan dharuri dan tingkat lebih tinggi di dahulukan, jihat di jalan Allah disyariatkan untuk menegakkan agama meskipun dengan mengorbankan jiwa dan harta.

2. Dilihat dari segi kandungan Masalahah di bagi menjadi dua:⁸⁰
 - a. *Maslahah al-Ammanah*, yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.
 - b. *Maslahah al-khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang terjadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (mauquf).

Penelitian ini jika dilihat dari segi kandungan maka tergolong dalam Masalahah al-Ammanah karena sesungguhnya penyediaan pelayanan untuk kaum divabel di stasiun malang kota tidak hanya berdampak kemaslahatan bagi penumpang divabel saa tapi juga bagi semuanya baik bagi PT. kereta api maupun non divabel.

3. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, menurut Musthafa Asy-Syalabi, dibagi menjadi:⁸¹
 - a. Masalahah ats-tsabitah yaitu, kemaslahatan yang tidak pernah mengalami perubahan dan sifat tetap sampai akhir zaman.

⁸⁰Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta : Amazah, 2005) h. 201-202

⁸¹Abd Rahman Dahlan, *Usul Fiqih* (Cet 3: Jakarta:Amazah, 2014) h. 314

Kemaslahatan yang tetap walaupun waktu, lingkungan, dan orang-orang berhadapan dengan kemaslahatan tersebut telah berubah.

- b. Masalahah al-Mutaghayyirah yaitu, kemaslahatan yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu, atau lingkungan, dan orang-orang yang menjalaninnya. Hal ini dapat terjadi hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah dan kebiasaan (*Urf*).

Maka penelitian lebih jika di lihat dari berubah atau tidaknya masalah maka penelitian ini menggunakan Masalahah al-Mutaghayyirah sebab di dalam penelitian ini secara tidak langsung juga adanya jual beli jasa yang dilakukan dan kebiasaan masyarakat yang berubah-ubah.

4. Syarat- syarat Masalahahzakaria al-farisi dalam kitabnya Masadirul ahkamil Islamiyah memberikan syarat-syarat sebagai berikut:⁸²
 - a. Bahwa kemaslahatan tersebut bersifat imajinatif dalam arti apabila orang yang berkesempatan dan memusatkan perhatian pada itu yakni bahwa membina hukum berdasar *kemaslahatan* tersebut akan dapat menarik manfaat dan menolak *mudhorot* bagi umat manusia
 - b. Kemaslahatan itu hendaknya berlaku umum (universal) bagi banyak orang dan tidak parsial.
 - c. Hendaknya kemaslahatan itu sejalan dengan maqasid syariah dan tidak bertentangan dengan *nash* atau dalil-dalil qat'i. dengan kata lain

⁸²Saifudin Zuhri, *Usul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) h. 102

kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan syar'i. (ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau sunnah Rasulullah, atau tidak bertentangan dengan ijma').⁸³

Dari syarat di atas bisa kita ketahui syarat Masalah dan penelitian ini bisa ditinjau dari Masalah bila dilihat di atas dan sudah memenuhi persyaratan di atas salah satunya Masalah harus menarik manfaat dan menolak madzurod sedangkan pelayanan yang seharusnya disediakan untuk divabel bila dimaksimalkan akan berdampak positif salah satunya yang mendatangkan manfaat dan menolak madzurod, selain itu syarat masalah mursalah yaitu bersifat universal atau menyeluruh, seperti halnya pelayanan bagi divabel ini apabila dimaksimalkan akan membawa kwanfaatan tidak hanya untuk divabel tapi seluruhnya baik itu penumpang non divabel maupun pihak kereta api sendiri, selain itu Masalah Mursalah harus sejalan dengan maqasid syariah dan tidak bertentangan dengan *nash* atau dalil-dalil qat'I.

Pihak kereta api juga memaparkan bahwa belum banyak edukasi masyarakat untuk tempat duduk yang diprioritaskan bagi divabel baik itu untuk ibu hamil, anak di bawah umur lima tahun, orang cacat dan lansia. Sesungguhnya Allah memperbolehkan jual beli dan melarang riba sesungguhnya Allah juga memerintahkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong,

⁸³Satria Effendi, *Usul Fiqih* (Jakarta: Penada Media, 2005), h 153.

Qs. Al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengajarkan) kajian dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Sesungguhnya dengan adanya transportasi kereta api manusia saling membantu satu dengan yang lain yang mengutamakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi penumpangnya yang nantinya akan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Konsep masalah ada tiga penggunaan sehingga boleh dianggap masalah dan di terima oleh syara'. Yaitu:

1. Masalah di terima secara logika
2. Sejalan dengan maqosid syariah dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil Qath'i
3. Kemaslahatan itu berlaku untuk universal atau keseluruhan

Jika penerapan fasilitas sudah maksimal maka sesungguhnya akan ada dampak imbal baliknya atau maslahatnya yaitu:

1. Mempermudah penumpang divabel menggunakan fasilitas umum di stasiun malang kota
2. Memberikan kepuasan bagi divabel menggunakan sarana transportasi kereta api

3. Menguntungkan bagi pengangkut atau pihak PT kereta api bila penumpang puas dan ingin selalu menggunakan transportasi kereta api di banding transportasi lain.
4. Meningkatkan sarana di stasiun kereta api agar transportasi lainnya bisa mencontoh.

Jika di tinjau dari Pasal 131 Undang-undang kereta api maka yang berbunyi bahwa Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit dan orang lanjut usia, tanpa dipungut biaya tambahan dan jika di tinjau dari Undang-undang No. 23 Tahun 2007 yang bertujuan agar mewujudkan transportasi yang baik dan memberikan pelayanan yang maksimal baik untuk penumpang berkebutuhan husus atau tidak.


Jika dilihat dari tujuan Undang-undang sendiri maupun dari fasilitas dan prasarana yang diberikan oleh PT. kereta api malang kota sesungguhnya jika di lihat semua adalah bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Yang bertujuan agar membawa semua umat menjadi lebih baik dan sejahtera baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Alasan kenapa peneliti menggunakan masalah mursalah dalam tinjauan islam penelitian ini sebab yang dirasa peneliti cocok dengan yang diteliti adalah masalah mursalah sendiri. fasilitas yang diberikan PT kereta api terhadap penumpang salah satunya yang berkebutuhan khusus sesungguhnya banyak manfaat yang di berikan selain manfaat yang

berikan kepada divabel selain non divabelpun juga ikut merasakan manfaat seperti tidak terganggunya pengangkutan meskipun adanya penumpang divabel dan jika pihak PT. kereta api memberika pelayanan yang maksimal bagi divabel sesungguhnya divabel bisa melakukan semua dengan mandiri tanpa bantuan dan tanpa merepotkan siapapun.

Tujuan Allah dalam menetapkan hukum masalah mursalah yaitu bertujuan agar memberikan kemaslahatan bagi umat manusia di dalam dunia. Dan yang sudah peneliti bahas di atas masalah mursalah sendiri adlah perbuatan yang mendorong manusia pada kebaikan atau kemanfaat bagi semua yang ada di sekitarnya.

Dalam penelitian ini sesungguhnya harus ada pelayanan untuk divabel yang memudahkan untuk menggunakan pelayanan transportasi umum kereta api yang akan peneliti lihat dari sudut pandang masalah mursalah, memang dari pihak kereta api sudah mengupayakan semaksimal mungkin fasilitas maupun pelayan bagi divabel namun sesungguhnya tidak ada yang sempurna pihak kereta api ingin mengupayakan tapi terkendala biaya dan perizinan perubahan bangunan sebab dari keterangan wawancara yang di lakukan peneliti biaya yang digunakan untu memfasilitasi divabel tidaklah sedikit dan perizinan untuk memperbaiki bangunan jugalah tidak mudah, tetapi sudah ada upaya dalam memaksimalkan pelayanan tersebut meskipun sampai saat ini masih kurang bahkan belum ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang sudah di uraikan pada bab sebelumnya maka bisa di simpulkan sebai berikut :

1. Pelayanan PT. Kereta Api di Stasiun Malang kota Bagi Penumpang Divabel Berdasarkan Pasal 131 UUKA Tahun 2007

Berdasarkan pelayanan fasilitas bagi divabel pasal 131 UUKA tahun 2007 jika di tinjau dari pasal tersebut pihak pengangkutan kereta api malang kota masih belum maksimal dalam memfasilitasi pelayanan umum bagi divabel, dalam pasal 54 (1) menyebutkan bahwa adanya kemudahan naik turun penumpang bagi kebutuhan khusus,

adanya fasilitas bagi penyandang cacat dan jika di tinjau dari pasal 131 UUKA.

1. penyelenggara sarana wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat
2. wanita hamil,
3. anak di bawah umur lima tahun,
4. orang sakit dan orang lanjut usia, dan tanpa di pungut biaya

Sedangkan sudah jelas dalam Undang-undang bahasanya pihak stasiun Kereta api harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada penumpang terutama pelayanan untuk penumpang disabilitas yang harus terpenuhi sesuai undang-undang yang berlaku.

Sedangkan dalam kenyataannya pelayanan yang di berikan kurang maksimal bahkan tidak ada. Kurangnya pelayanan umum yang seharusnya bisa di nikmati penyandang disabilitas serta tidak adanya pelayanan jalan khusus untuk mempermudah kaum disabilitas menuju ke gerbong kereta. Dan alasan kenapa pelayanan ini kurang maksimal bahkan belum ada yaitu terhambatnya biaya yang mahal serta perizinan yang susah.

2. Pelayanan PT. Kereta Api Malang Kota Bagi Penumpang Disabilitas Menurut Masalah

Jika di tinjau dari segi kualitas masalah ini termasuk dalam *Masalah Adh-Daruriyah*, Dilihat dari segi kandungan Masalah

Penelitian ini jika dilihat dari segi kandungan maka tergolong dalam Masalah al-Ammanah karena sesungguhnya penyediaan pelayanan untuk kaum divabel di stasiun malang kota tidak hanya berdampak kemaslahatan bagi penumpang divabel saja tapi juga bagi semuanya baik bagi PT. kereta api maupun non divabel. Maka penelitian lebih jika di lihat dari berubah atau tidaknya masalah maka penelitian ini menggunakan Masalah al- Mutaghayyirah sebab di dalam penelitian ini secara tidak langsung juga adanya jual beli jasa yang dilakukan dan kebiasaan masyarakat yang berubah-ubah.

Sedangkan syarat- syarat masalah sendiri yaitu:

- a. Bahwa kemaslahatan tersebut bersifat imajinatif dalam arti apabila orang yang berkesempatan dan memusatkan perhatian pada itu yakni bahwa membina hukum berdasarkan *kemaslahatan* tersebut akan dapat menarik manfaat dan menolak *mudhorot* bagi umat manusia
- b. Kemaslahatan itu hendaknya berlaku umum (universal) bagi banyak orang dan tidak parsial.
- c. Hendaknya kemaslahatan itu sejalan dengan maqasid syariah dan tidak bertentangan dengan *nash* atau dalil-dalil qat'i. dengan kata lain kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah di tetapkan syar'i. (ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau sunnah Rasulallah, atau tidak bertentangan dengan ijma').⁸⁴

⁸⁴Satria Effendi, *Usul Fiqih* (Jakarta: Penada Media, 2005), h 153.

Dari syarat di atas bisa kita ketahui syarat Masalah dan penelitian ini bisa di tinjau dari Masalah bila di lihat di atas dan sudah memenuhi persyaratan di atas salah satunya Masalah harus menarik manfaat dan menolak madzorod sedangkan pelayan yang seharusnya di sediakan untuk divabel bila di maksimalkan akan berdampak positif salah satunya yang mendatangkan manfaat dan menolak madzorot, selain itu syarat masalah mursalah yaitu bersifat universal atau menyeluruh, seperti halnya pelayanan bagi divabel ini apabila di maksimalkan akan membawa kwanfaatan tidak hanya untuk divabel tapi seluruhnya baik itu penumpang non divabel maupun pihak kereta api sendiri, selain itu Masalah Mursalah harus sejalan dengan maqasid syariah dan tidak bertentangan dengan *nash* atau dalil-dalil qat'I,.

Analisis hukum islam tentang pemenuhan fasilitas dan pelayanan di stasiun malang kota bagi penyandang divabel jika ditinjau dari masalahnya maka semestinya pihak kereta api malang kota harus memberikan fasilitas yang sesuai dengan Undang-undang, adanya fasilitas bagi penumpang divabel yang mempunyai manfaat dan pastinya mengurangi kemadharotan, kenapa harus ada sarana khusus bagi penyandang divabel agar selain mempermudah penyandang divabel juga menyamankan penumpang non divabel agar tidak terkendala dan terganggu dengan adanya pihak divabel.

B. Saran

1. Khususnya kepada pihak PT. Kereta Api Malang kota agar memaksimalkan fasilitas dan pelayanan baik itu bagi penyandang

kebutuhan khusus maupun tidak agar semua penumpang tidak terkecuali bisa sama-sama merasakan fasilitas yang sama tentunya nyaman untuk difabel maupun non difabel serta keamanan yang maksimal bagi semua penumpang khususnya difabel sebab sesuai yang diinginkan pihak PT kereta api juga yang ingin menyediakan pelayanan yang semaksimal mungkin bagi penumpangnya tak terkecuali dan menyediakan fasilitas sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

2. Bagi penumpang diharapkan agar menjaga fasilitas yang sudah pihak PT kereta api malang kota sediakan semaksimal mungkin untuk penumpang dan juga budidayakan antri dalam segala hal terutama saat masuk gerbong dan lebih baik mendahulukan orang tua dan penumpang berkebutuhan khusus apabila ada yang salah dalam pelayanan PT kereta api malang kota diharapkan memberikan kritik saran melalui kotak saran yang telah disediakan oleh pihak PT. kereta api malang kota.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul kadir, Muhammad. *Hukum dan penelitian Hukum* .cet 1; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT Citra aditya Bakti. 2008.
- Adji, Sutin Usman, *Hukum Pengangkutan di Indonesia* Jakarta: Rineka Cipta. 1990.
- Arikunoto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendektan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Asmawi. *Perbandingan Usul Fiqih*. Jakarta: Amzah. 2011. Cet I
- Dahlan, Abd Rahman. *Usul Fiqih* .Cet 3: Jakarta: Amzah. 2014.
- Dikutip dari Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. cet 1; Jkarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Effendi, Satria. *Usul Fiqih* .Jakarta: Penada Media. 2005.

- Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2010.
- Fakultas Syariah. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Malang : Fakultas Syariah. 2013.
- Haroen, Nasrun. *Usul Fiqih I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997. Cet II
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju 2007.
- Joko Suryanto, Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetia Widya Pratama. 2000.
- Jumantoro, Totok dan Amin, Samsul Munir, *Kamus Ilmu Usul Fiqih*. Jakarta : Amazah. 2005.
- Khairandy, Ridwan. *Pengantar hukum dagang*. Yogyakarta : UII Press. 2006.
- Lohan Nasution, Badher. *Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metode penelitian hukum kumulatif*. Bandung: Rosda Karya 2001.
- Muhammad. Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Cet 4; Bandung : PT Citra Aditya Bakti 2008.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta PT Bumi Aksara. 2003
- Ramadhan al-Buthi, Said. *Dhawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, beriut; Muassah al-Risalah. 1977. cet-3
- Saifullah. *Sosiologi Hukum*. Bandung : PT Refika aditama, 2013.
- Soegojatna, Tjakeanegara. *Hukum pengangkutan Barang dan penumpang*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005.
- Soekardono. *Hukum Dagang Indonesia Jilid II*. Jakarta: PT Intermedia. 2003.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2001.

Syaifuddin, Amir. *Usul Fiqih, Jilid 2*. Jakarta: Kencana 2008. Cet.4

Zainul Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* .Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.

Zuhri, Saifudin. *Usul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* .Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011. Cet. II

Artikel dan Jurnal

Rahayu, Sugi. Utami Dewi dan Marita Ahdiyana, *Pelayanan Publik bidang transportasi bagi difabel di daerah istimewa Yogyakarta, 29 September*. 2013.

Skripsi

Irawan, Agung. *Tinjauan Yuridis tentang pelaksanaan perjanjian pengangkutan dan perlindungan hukum penumpang kereta api dengan PT Kereta api daerah jember*, skripsi sarjana .Jember:Universitas Jember 2007.

Mukti, Ulung prestasiwi. *Upaya PT. Kreta api dalam pemenuhan standar pelayanan minimum terkait dengan pelayanan pengangkutan orang (studi di stasiun kota blitar)*.skripsi sarjana. Malang:universitas Brawijaya.2014.

Pramyastiwi, Deasy Elfarischa. *Perkembangan kualitas pelayanan perkeretaapian sebagai angkutan public dalam rangka mewujudkan sistem transportasi berkelanjutan (study pada PT. Kereta api Daerah Surabaya)* Skripsi Sarjana. Malang. Universitas Brawijaya Malang. 2013.

Siregar, Muchtaruddin. *Beberapa Masalah Ekonomi dan Management Pengangkutan*. Jakarta: Fakultas ekonomi Universitas Indonesia. 1990.

Undang- Undang

Pasal 132 dan pasal 141 undaag-undang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian.

Pasal 132 undnag-undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkereta apian.

Undang-undang no. 13 tahun 1998 tentang kesehatan lansia.

Undang-Undang Kereta Api Pasal 131 Tahun 2007 Hak dann Kewajiban Pihak Pengangkut dan Penumpang.

Undang-Undang Kereta Api pasal 133 tahun 2007.

Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 pasal 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapiaan Pasal 54 ayat 1.

Wawancara

Alvian.Wawancara.Malang 15 Mei 2017.

Bambang.Wawancara .Malang.15 Mei 2017.

Dina. Wawancancara. Malang.14 Mei 2017.

Irawan.Wawancara. Malang. 15 Mei 2017.

Iskak.Wawancara .Malang.15 Mei 2017.

Lina, Wawancara. Malang. 15 Mei 2017.

Mardiono.Wawancara. Malang. 13 Mei 2017.

Tuti.Wawancara .Malang.15 Mei 2017.

Zulaika.Wawancara. Malang.14 Mei 2017.

Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_Malang



LAMPIRAN



KERETA API

Surabaya, 14 Februari 2017

Nomor : KE.105/11/DO.8-2017
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pra Penelitian



Kepada Yth

Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

di
Tempat

- Menunjuk Surat Saudara No. Un.03.2/TL.01/116/2017 tanggal 09 Januari 2017 perihal Pra Penelitian.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bahwa permohonan Pra Penelitian di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya pada dasarnya dapat disetujui, atas nama:

No	No Induk	Nama	Jurusan	Sekolah/Universitas/Instansi	Periode Awal	Periode Akhir
1	13220024	Zulfa Dewi Aflikhah	Hukum BLENIS Syarifah	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	17.02.2017	16.03.2017


- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kegiatan yang dimaksud dapat dilakukan di Unit Fasilitas Penumpang/Kantor Daerah Operasi 8 Surabaya, dan UPT. Stasiun Besar A Malang.

dengan ketentuan sebagai berikut :

- Akan mendapatkan bimbingan selama tidak mengganggu kedinasan unit kerja;
- Apabila membutuhkan bahan praktek, biaya pengoperasian, biaya akomodasi dan atau biaya lainnya yang sejenisnya, maka biaya tersebut diatas tidak menjadi beban PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
- Yang bersangkutan diwajibkan untuk menyerahkan laporan akhir kegiatan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya.
- Berpakaian rapi, sopan, bersepatu dan memakai jas almamater.
- Wajib memakai APD (Alat Pelindung Diri) serta mengutamakan keselamatan saat praktek di lapangan.
- Mematuhi seluruh peraturan dan/atau ketentuan yang berlaku di perusahaan. Apabila diketahui melanggar peraturan dan/atau ketentuan yang berlaku di perusahaan, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku di perusahaan.


- Demikian disampaikan untuk diketahui atas perhatiannya terima kasih.

h.n. Manager Sumber Daya Manusia Dan Umum
Junior Manager Sumber Daya Manusia,


AGANIA AGROVINA SIFINSIA MUSTIKA AYU
NIPR. 62511

Tembusan Internal:

Manager Fasilitas Penumpang | ROESTONO
Manager Operasi | BFCER RIZAL
Junior Manager Financial and General Affairs | DENNY HERNANDO PANGARIBUAN
Assistant Manager Pelayanan Kebersihan dan Fasilitas di atas KA | SURJATMIN
Assistant Manager Pelayanan Kebersihan Sta & Fas Umum | SUHERMAN
Kepala UPT Stasiun Besar A Malang | SUPRAPTO
Wakil Kepala UPT Stasiun Besar A Malang | MARDIONO
Pelaksana Financial and General Affairs | LILIS WDIAWATI



A. Pertanyaan Untuk Penumpang Divabel dan non divabel

1. Berapa kali naik kereta api?
2. Kenapa memilih transportasi kerea api?
3. Bagaimana pelayanan di kereta api?
4. Apakah sudah merasa puas atau tidak? Alasan?
5. Selama naik kereta api ada tempat kebutuhan khusus atau tidak?
6. Penting atau tidak dengan adanya fasilitas khusus?
7. Bagaimana menurut anda dengan tidak adanya pelayanan khusus?
8. Apakah menurut anda pintu keluar sudah nyaman bagi penumpang berkebutuhan khusus maupun non berkebutuhan khusus?

B. Pertanyaan Untuk Pihak pengangkut

1. Sudah berapa lama stasiun di fungsikan tau berdiri?
2. Bagaimana pelayanan yg di berikan kepada penumpang baik yang berkebutuhan khususs atau tidak?
3. Apa saja fasilitas yang di berikan?
4. Apakah ada kendala dalam pemenuhan fasilats bagi penumpang?
5. Bagaimana cara pihak kereta api memberikan fasilatas bagi penumpang berkebutuhan khusus?
6. Apakah menurut pihak kereta api fasilitas pintu keluar sudah meemnuhi standar kenyamanan?
7. Apakah sudah ada fasilat khusus bagi penumpang berkebutuhan khusus?

8. Apakah pernah ada keluhan dari pihak penumpang berkebutuhan khusus maupun tidak?

C. Foto-Foto



Gambar 1.1 Wawancara Dengan Wakil Kepala Stasiun Malang Kota



Gambar 1.2 Wawancara Dengan Petugas Kesehatan Malang Kota



Gambar 1.3 Wawancara Dengan Salah Satu Penumpang



Gambar 1.4 Wawancara Dengan Petugas Pelayanan Penumpang Kereta Api
Malang Kota



Gambar 1.5 Wawancara Dengan Salah Satu Penumpang Stasiun Kereta Api
Malang



Gambar 1.6 Observasi Toilet



Gambar 1.7 Observasi Ruang menyusui



Gambar 1.8 Observasi Jalan menuju gerbong Kereta Api



Gambar 1.9 Observasi perlengkapan Divabel



Gambar 1.10 Observasi Ruang Kesehatan

RIWAYAT HIDUP



BIOGRAFI PENULIS

Nama : Zulfa Dewi Aflikhah
Tempat & Tanggal Lahir : Bojonegoro, 28 Juli 1995
Alamat : Ds. Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswi
Email : zdewi80@gmail.com
No. Telepon/Hp : 085736360041
Nama Orangtua : M. Djais dan Siti Muryati
Judul Skripsi : Pelayanan Transportasi Kereta Api Terhadap Penumpang Divabel Di Stasiun Malang Kota Tinjauan Pasal 131 UUKA Tahun 2007 dan Masalah

PENDIDIKAN FORMAL

1. RA Hidayatul Islam Tanjungharjo 2002
2. MI Hidayatul Islam Tnjungharjo 2004
3. MTs Abu Dariin Kendal 2010
4. MA Unggulan Darul Ulum Jombang 2013
5. Strata (S1) Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, Lulus Tahun 2017

